

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**PERANAN DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN
MENENGAH DALAM MEMBINA DAN MENGEMBANGKAN USAHA
KECIL DI KECAMATAN SIAK KABUPATEN SIAK**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Program Studi Ilmu Pemerintahan
Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau*

**ALIYAH MAWADDAH
157310397**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
PEKANBARU**

2019

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : Aliyah Mawaddah
 NPM : 157310397
 Program Studi : Ilmu Pemerintahan
 Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
 Judul Skripsi : Peranan Dinas Koperasi ,Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Dalam Membina Dan Mengembangkan Usaha Kecil Di Kecamatan Siak Kabupaten Siak.

Format sistematika dan pembahasan materi masing-masing bab dan sub-bab dalam skripsi ini, telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diuji dalam sidang ujian konferehensif.

Pekanbaru, 17 Oktober 2019

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si

Dita Fisdian Adni, S.IP., M.IP

Turut Menyetujui
Program Studi Ilmu Pemerintahan
Ketua,


Budi Muliando, S.IP., M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK


PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Aliyah Mawaddah
 NPM : 157310397
 Program Studi : Ilmu Pemerintahan
 Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
 Judul Skripsi : Peranan Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Dalam Membina Dan Mengembangkan Usaha Kecil Di Kecamatan Siak Kabupaten Siak.

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai, relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Konferehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana.

Pekanbaru, 17 Oktober 2019

Ketua


Dr. Ahmad Fitra Yuza, S.IP, MA

Sekretaris


Andriyus, S.Sos., M.Si

Anggota


Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si

Mengetahui
Wakil Dekan I


Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor : *866*/UIR-Fs/Kpts/2019 tanggal 02 Oktober 2019 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Kamis tanggal 03 Oktober 2019 jam 03.00 – 14.00 Wib, bertempat di Ruang Sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Aliyah Mawaddah
 NPM : 157310397
 Program Studi : Ilmu Pemerintahan
 Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
 Judul Skripsi : *Peranan Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam Membina dan Mengembangkan Usaha Kecil di Kecamatan Siak Kabupaten Siak*

Nilai Ujian : Angka "70" Huruf "B"
 Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda
 Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Ahmad Fitra Yuza, S.IP, MA	Ketua	1. 
2.	Andriyus, S.Sos, M.Si	Sekretaris	2. 
3.	Syaprianto, S.Sos, M.IP	Anggota	3. 
4.	Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP, M.Si	Anggota	4. 
5.	Dita Fisdian Adni, S.IP, M.IP	Anggota	5. 
6.	Septa Juliana, S.Sos, M.Si	Notulen	6. 

Pekanbaru, 03 Oktober 2019
 An. Dekan,

Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP, M.Si.
 Wakil Dekan / Bid. Akademik

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 866/UIR-FS/KPTS/2019
TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Menimbang : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.
 2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

Mengingat : 1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
 2. PP Nomor: 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
 3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
 4. SK Rektor UIR Nomor: 141/UIR/KPTS/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR
 5. SK Rektor UIR Nomor: 081/UIR/KPTS/2017, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2016-2020.

Memperhatikan : Rekomendasi Ka Prodi dan Wakil Dekan I Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama	: Aliyah Mawaddah
N P M	: 157310397
Program Studi	: Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan	: Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi	: Peranan Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Dalam Membina Dan Mengembangkan Usaha Kecil Di Kecamatan Siak Kabupaten Siak...

1. Dr. Ahmad Fitra Yuza.,S.IP.,MA	Sebagai Ketua merangkap Penguji
2. Andriyus.,S.Sos.,M.Si	Sebagai Sekretaris merangkap Penguji
3. Syaprianto.,S.Sos.,S.IP	Sebagai Anggota merangkap Penguji
4. Dr. Ranggi Ade Febrian.,S.IP.,M.Si	Sebagai Anggota merangkap Penguji
5. Dita Fisdian Adni.,S.IP.,M.IP	Sebagai Anggota merangkap Penguji
6. Septa Juliana.,S.Sos.,M.Si	Sebagai Notulen

2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.

3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan Di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 02 Oktober 2019
 An. Dekan

Dr.H. Panca Setyo Prihatin.,S.Ip.,M.Si
 Wakil Dekan I Bid. Akademik

Tembusan Disampaikan Kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR
2. Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
3. Yth. Ketua Prodi IP.....
4. Arsip.... SK Penguji...

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Aliyah Mawaddah
 NPM : 157310397
 Program Studi : Ilmu Pemerintahan
 Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
 Judul Skripsi : Peranan Dinas Koperasi ,Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Dalam Membina Dan Mengembangkan Usaha Kecil Di Kecamatan Siak Kabupaten Siak.

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh Mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan nilai telah memenuhi persyaratan administrasi dan akademis, oleh karena itu dapat disyahkan sebagai sebuah Karya Ilmiah


Pekanbaru, 17 Oktober 2019
An. Tim Penguji

Ketua,



Dr. Ahmad Fitra Yuza, S.IP,MA


Sekretaris



Andriyus, S.Sos., M.Si

Turut Menyetujui

Wakil Dekan I



Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si

Prodi Ilmu Pemerintahan
Ketua



Budi Muliando, S.IP., M.Si

iv

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh.....

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah **عَالَمُ سُبْحَانَہ** diiringi shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad **صلى الله عليه وسلم**. Penulis menyadari berkat rahmat dan hidayah Nya yang dilimpahkan kepada penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: **"Peranan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Dalam Membina dan Mengembangkan Usaha Kecil di Kecamatan Siak Kabupaten Siak"**

Dalam menyelesaikan Skripsi ini penulis telah banyak diberikan bantuan baik berupa waktu, tenaga, kritik, saran dan kerjasama, diskusi dari pihak-pihak yang kompeten dan berdedikasi demi kesempurnaan penulisan sebuah karya ilmiah yang dimuat dalam sebuah Skripsi. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang berpartisipasi kepada penulis terutama :

1. Bapak Rektor Universitas Islam Riau Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., M.C.L yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Moris Adidi Yogia, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau, bersama dengan Wakil Dekan.
3. Bapak Budi Muliando, S.IP.,M.Si sebagai ketua program studi Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau.
4. Bapak Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan waktu, bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
5. Ibu Dita Fisdian S.IP., M.IP selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan waktu, bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen selaku staf pengajar khususnya jurusan ilmu pemerintahan Universitas Islam Riau yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan yang dimiliki kepada penulis.

7. Terimakasih untuk semua informan dan masyarakat Kabupaten Siak khususnya Kecamatan Siak yang telah bersedia memberikan informasi dan kerjasamanya.
8. Kedua Orangtua penulis, Ayahanda tercinta H. Sofyan Ahmad dan Ibunda tercinta Hj. Minarni terimakasih atas banyak cinta dan kasih sayang yang telah dicurahkan selama ini dan selalu memberikan nasihat, doa yang tak henti dipanjatkan, restu serta dukungan moril maupun materil kepada penulis. Terimakasih juga untuk kakak penulis Tharry Fardilla dan adik penulis Maulida Hasanah. Serta seluruh keluarga besar penulis terutama untuk Ibu Nurbaiti..
9. Terimakasih juga buat Elma Putri Yunita, Syurni, Fenny, Annisa dan teman-teman seperjuangan khususnya Kelas IP G angkatan 2015 yang telah memberikan bantuan, semangat dan saran kepada penulis.

Akhir kata penulis berharap semoga semua kebaikan yang telah diberikan mendapat keridhaan Allah **تَعَالَى سُبْحَانَهُ** dan semoga skripsi ini dapat memberikan suatu manfaat, bagi penulis maupun pembaca sekalian, Aamiin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.....

Pekanbaru, 19 Oktober 2019

Penulis

Aliyah Mawaddah

NPM 157310397

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii

DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	x
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH	xi
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	
xiii	
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	16
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	16
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN	18
A. Studi Kepustakaan.....	18
a. Konsep Pemerintahan.....	18
b. Konsep Peranan.....	20
c. Konsep Pembinaan.....	21
d. Konsep Pengembangan	26
e. Konsep Pemberdayaan	27
f. Konsep Koperasi	28
g. Konsep Usaha Mikro Kecil dan Menengah	29
B. Penelitian Terdahulu	31
C. Kerangka Berfikir.....	32
D. Konsep Operasional	33
E. Operasional Variabel.....	34
BAB III METODE PENELITIAN	35
A. Tipe Penelitian	35
B. Lokasi penelitian	35
C. Key Informan dan Informan.....	36
D. Jenis dan Sumber Data	37
E. Teknik Pengumpulan Data.....	37
F. Teknik Analisa Data.....	38
G. Jadwal Penelitian.....	39
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	40
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	40
1. Sejarah Kabupaten Siak	40
2. Wilayah Geografis Kabupaten Siak.....	42
B. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	43
1. Sejarah Kantor Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Siak	43
2. Visi dan Misi	45
3. Sumber Daya Manusia	46
4. Struktur Organisasi	49
5. Uraian Tugas dan Fungsi.....	50
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	52
A. Identitas Informan	52

B. Tanggapan Informan.....	54
C. Hambatan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Siak.....	82
BAB VI PENUTUP.....	84
A. Kesimpulan.....	84
B. Saran.....	85
DAFTAR PUSTAKA.....	87



DAFTAR TABEL

Tabel

Halaman

I.I	Program, Kegiatan dan Output Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Siak Tahun 2018	11
I.II	Data Program-program Pembinaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Tahun 2018-2019	13


II.I	Penelitian Terdahulu...	31
II.II	Operasional Variabel.....	34
III.I	Tabel Key Informan dan Informan.....	36
III.II	Jadwal Penelitian.....	39
IV.I	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	46
IV.II	Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan.....	47
IV.III	Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselon.....	48
V.I	Klasifikasi Informan Berdasarkan Jenis Kelamin.....	52
V.II	Klasifikasi Informan Berdasarkan Jenjang Pendidikan Terakhir.....	52
V.III	Klasifikasi Informan Berdasarkan Latar Belakang Usia.....	53
V.IV	Nama dan Identitas Informan.....	53

DAFTAR GAMBAR

Gambar

Halaman

II.I	Kerangka Berfikir.....	32
IV.I	Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Siak.....	49



ABSTRAK

Aliyah Mawaddah

157310397

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran dan hambatan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam membina dan mengembangkan usaha kecil di Kecamatan Siak Kabupaten Siak. Indikator yang digunakan meliputi Meningkatkan Kemampuan SDM, Memberikan Fasilitas Permodalan/sarana produksi dan Memberikan fasilitas pemasaran. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll secara holistic, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Key informan dalam penelitian ini adalah Kepala Bidang Usaha Mikro, kecil dan Menengah dan informan yaitu Kepala Seksi Usaha Mikro, kecil dan Menengah, serta masyarakat Kabupaten Siak khususnya masyarakat Kecamatan Siak yang menjadi pelaku usaha kecil. Jenis dan sumber data yang digunakan yaitu, data primer yang menggunakan teknik daftar wawancara serta data skunder yang menggunakan teknik observasi. Berdasarkan teknik analisis ini peneliti menyimpulkan bahwa Peran Dinas Koperasi, Usaha Mikro, kecil dan Menengah dalam membina dan mengembangkan usaha kecil di kecamatan Siak adalah sebagai penyelenggara program dan kegiatan yang berkaitan dengan Usaha Mikro, kecil dan Menengah di Kabupaten Siak. Saran yang perlu dipertimbangkan terutama berkaitan dengan penambahan aparatur Pembina sesuai dengan kompetensi, khususnya tenaga penyuluh dan pendamping sebagai ujung tombak pembinaan yang dilakukan dilapangan dan membuat rancangan perencanaan berupa penyusunan master plan pembinaan UKM.

Kata Kunci: Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

*ROLE OF THE COOPERATIVE, MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES
IN DEVELOPING AND DEVELOPING SMALL BUSINESSES IN SIAK
DISTRICT, SIAK DISTRICT*

ABSTRACT

Aliyah Mawaddah

157310397

The purpose of this study was to determine the role and barriers of the Cooperative, Micro, Small and Medium Enterprises in developing and developing small businesses in Siak District, Siak Regency. Indicators used include Improving HR Capabilities, Providing Capital Facilities / production facilities and Providing marketing facilities. The researt method used is qualitative, namely research that intends to understand the phenomenon of what is experienced by the subject of research such as beharvior ,perception ,motivation,action, etc.holistically ,and by way of description in the form of words and language, in specific context natural and by utilizing vrious natural methods. Key informants in this study were the Heads of Micro, Small and Medium Enterprises and informants, namely the Head of the Micro, Small and Medium Enterprises Section, as well as the people of Siak Regency, especially the people of Siak District, who became small business actors.The types and sources of data used are primary data using interview list techniques and secondary data using observation techniques. Based on this analysis technique the researcher concluded that the role of the Cooperative, Micro, Small and Medium Enterprises Office in developing and developing small businesses in the Siak sub-district was as the organizer of programs and activities related to Micro,Small and Medium Enterprises in Siak Regency. Suggestions that need to be considered are mainly related to the addition of the Trustees apparatus in accordance with the competencies, especially the extension staff and assistants as the spearhead of the training carried out in the field and make a planning plan in the form of the SME development master plan.

Keywords: *Micro, Small and Medium Enterprises*

SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Peserta Ujian Skripsi yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Aliyah Mawaddah

NPM : 157310397
 Program Studi : Ilmu Pemerintahan
 Jenjang Pendidikan : Strata Satu (SI)
 Judul Skripsi : Peranan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Dalam Membina dan Mengembangkan Usaha Kecil di Kecamatan Siak Kabupaten Siak.

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian skripsi ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya nyatakan:

1. Bahwa naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu pada kaidah-kaidah metode penelitian dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa keseluruhan persyaratan administratif, akademi dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan di Fakultas dan Universitas.
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian skripsi yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara Republik Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 19 Oktober 2019

Aliyah Mawaddah

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara tidak hanya terdapat dipusat pemerintahan saja. Pemerintah pusat memberikan wewenangnya kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan

pemerintahannya sendiri. Kekuasaan negara diakui oleh warga negara dan warga negara lain, dengan kata lain kekuasaan tertinggi disahkan wewenang tertinggi. Maka ada suatu pimpinan yang diakui oleh negara, yaitu pemerintahan. Indonesia merupakan negara yang dibentuk berdasarkan semangat kebangsaan atau nasionalisme, yang memiliki tujuan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, sebagaimana yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alenia IV.

Guna memobilisasi tujuan negara tersebut, dibentuklah pemerintahan sebagai pondasi utama pelaksanaan tugas dan fungsi negara. Sebagaimana dipahami, pemerintahan ini sendiri terbagi kedalam dua poros utama, yaitu; pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Pemerintah pusat merupakan pemegang kewenangan penuh terhadap negara dengan segala implikasinya, dikepalai oleh seorang presiden sesuai dengan apa yang telah dijabarkan dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Pelaksanaan azas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pada hakekatnya merupakan penerapan konsep pembagian kekuasaan secara vertikal Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sehingga dalam pembagian ini terjadi pembagian antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang diwujudkan melalui otonomi daerah. Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) menjelaskan bahwa: “Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat”. Dari uraian diatas sangat jelas UUD 1945 mengamanatkan bahwa pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut azas otonomi dan tugas perbantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Hal ini diperkuat dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Tujuan otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yaitu Otonomi Daerah diarahkan untuk memacu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, meningkatkan kesejahteraan rakyat, menggalakan prakarsa dan peran serta aktif masyarakat serta peningkatan pendayagunaan potensi daerah secara optimal dan terpadu secara nyata, dinamis dan bertanggungjawab sehingga memperkuat persatuan dan

kesatuan bangsa, mengurangi beban pemerintah pusat dan campur tangan di daerah yang akan memberikan peluang untuk koordinasi tingkat lokal.

Sebagai negara kesatuan, Pemerintah Indonesia dibagi atas Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kelurahan atau Desa. Salah satu dari pemerintahan tersebut adalah Pemerintahan Daerah. Dasar pemikiran Pemerintahan Daerah ini adalah Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 ayat 1 dan 2 :

- (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang.
- (2) Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Sebagai tindak lanjut Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, dibentuklah Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang mengatur tentang Pemerintahan Daerah yang lebih mengutamakan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Dalam pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa yang dimaksud dengan Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945, “Dalam

penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan dengan asas otonomi daerah yang artinya ialah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan”.

Dari prinsip-prinsip terlihat jelas bahwa rakyat daerah diberi keleluasan untuk mengurus urusan pemerintahan sejauh digunakan untuk mensejahterakan masyarakat. Untuk Implementasi otonomi daerah dibentuk dinas, dinas merupakan unsur bagian dari kabupaten/kota yang dalam melaksanakan tugasnya memperoleh limpahan sebagian wewenang Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang terdapat dalam Pasal 1 ayat 14 dan 15 menyatakan bahwa :

- (14) Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah.
- (15) Urusan Pemerintahan Pilihan adalah urusan pemerintahan yang wajib diseleenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah.

Selanjutnya salam urusan wajib dan pilihan tersebut diatur oleh lebih terperinci dalam Pasal 12 ayat (1,2 dan 3) yang berbunyi :

- (1) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi :
 - a. Pendidikan;
 - b. Kesehatan;
 - c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
 - e. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat;
 - f. Sosial.
- (2) Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) yang meliputi :

- a. Tenaga Kerja;
 - b. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - c. Pangan
 - d. Pertanahan;
 - e. Lingkungan Hidup;
 - f. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - g. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - h. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - i. Perhubungan;
 - j. Komunikasi dan Informatika;
 - k. Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
 - l. Penanaman Modal;
 - m. Kepemudaan dan Olahraga;
 - n. Statistik;
 - o. Persandian;
 - p. Kebudayaan;
 - q. Kepustakaan dan
 - r. Kearsipan.
- (3) Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) meliputi :
- a. Kelautan dan Perikanan
 - b. Pariwisata;
 - c. Pertanian
 - d. Kehutanan
 - e. Energi dan Sumber Daya Mineral
 - f. Perdagangan
 - g. Perindustrian dan
 - h. Transmigrasi.

Koperasi telah dikenal dan dilaksanakan serta tumbuh dan berkembang di Indonesia sejak lama, bahkan Koperasi dinyatakan sebagai guru perekonomian rakyat Indonesia. Koperasi merupakan wadah masyarakat untuk bekerjasama secara sukarela berdasarkan kesamaan tujuan, kebutuhan, kesamaan aktivitas dan dibentuk oleh masyarakat untuk kepentingan masyarakat itu sendiri. Koperasi diharapkan mampu menjadi penggerak ekonomi rakyat, menjadi sarana untuk mengatasi masalah-masalah pokok pembangunan, khususnya mengatasi pengangguran dan keterbelakangan. Dalam rangka membangun

ekonomi dan mengembangkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, koperasi berperan dan bertugas untuk mempersatukan mengerahkan, membina, dan mengembangkan potensi, daya kreasi, daya usaha rakyat untuk meningkatkan produksi dan mewujudkan tercapainya pendapatan yang adil dan kemakmuran yang merata. Setiap koperasi harus mampu melihat kondisi lingkungan organisasinya untuk mempertahankan eksistensinya. Salah satu hal yang dapat dilakukan koperasi dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat adalah mengupayakan kinerja keuangan yang baik dan sehat.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pasal 1 menyebutkan bahwa:

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini;
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Yang dimaksud dengan kriteria Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah diatur dalam Undang-Undang Dasar Republik Inonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Pasal 6, yaitu:

1. Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:
 - a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
2. Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:
 - a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
3. Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:
 - a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

UMKM merupakan suatu wahana pengembangan demokrasi ekonomi untuk menghimpun potensi pembangunan dalam rangka meningkatkan harkat dan kesejahteraan masyarakat golongan ekonomi lemah melalui peningkatan potensi secara maksimal. Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah terhadap pembangunan ekonomi melalui Koperasi

dan UMKM. Pembangunan Koperasi dan UMKM menjadi bagian tidak terpisahkan dengan pembangunan ekonomi nasional. Bahkan Koperasi dan UMKM telah mencatat prestasi tersendiri sebagai kelompok usaha yang memiliki daya tahan relatif tinggi terhadap gejolak ekonomi.

UMKM merupakan sarana yang paling efektif untuk meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Hal itu selaras dengan cita-cita para pendiri bangsa, yang ingin menjadikan Koperasi dan UMKM sebagai salah satu pilar perekonomian nasional. Keberadaan dan peran Koperasi dan UMKM dalam menunjang kegiatan ekonomi masyarakat, terutama dalam meningkatkan sektor riil merupakan realitas dalam ekonomi nasional yang sangat penting dan strategis. Karenanya penguatan terhadap ekonomi skala kecil dan menengah yaitu UMKM dipandang perlu menjadi suatu prioritas yang harus dilakukan untuk menopang ekonomi yang kuat, dan terciptanya fundamental ekonomi yang tangguh.

Arti penting Koperasi dan UMKM dalam Kehidupan Masyarakat Koperasi dan UMKM pada intinya adalah pembentukan badan usaha yang bertujuan untuk menggalang modal dan kerja sama untuk mencapai tujuan anggota. Pembentukan badan usaha koperasi dan UMKM bertujuan untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa bagi para anggota, baik yang bersifat individual maupun kelompok. Perekonomian nasional dengan demikian menjadi sangatlah penting dalam usaha mencapai cita-cita yang diharapkan. Perekonomian yang tujuan utamanya adalah pemerataan dan

pertumbuhan ekonomi bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebab, tanpa perekonomian nasional yang kuat dan memihak kepada rakyat maka tidak akan terwujud cita-cita tersebut. Koperasi dan UMKM memperoleh hak untuk hidup dan berkembang di Indonesia. Koperasi dan UMKM yang sudah dibangun selama ini juga jumlahnya sudah cukup banyak. Jumlah ini merupakan aset yang harus dipelihara dan diberdayakan agar dapat berkembang membantu pemerintah untuk memerangi kemiskinan dan menyediakan lapangan kerja. Jika sekarang masih banyak koperasi yang tumbuh belum mampu mencapai tujuan bersama anggotanya, mereka harus diberdayakan melalui pendidikan.

Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Siak adalah perangkat daerah yang bertanggung jawab khususnya di bidang Koperasi dan UMKM dalam rangka meningkatkan kehidupan ekonomi yang mapan bagi masyarakat guna mewujudkan UMKM sebagai pelaku ekonomi yang tangguh, mandiri dan profesional dan berdaya saing. Hal ini sejalan dengan Visi Pembangunan Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Siak khususnya di Bidang Koperasi dan UMKM yaitu “Terwujudnya Kabupaten Siak yang maju dan sejahtera dalam lingkungan masyarakat yang agamis, dan berbudaya melayu serta menjadi tujuan pariwisata di Sumatera.

Hal ini sejalan dengan Intruksi Presiden Republik Indonesia yaitu dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat terutama untuk memenuhi kebutuhan pokok rakyat dan mendorong pertumbuhan kegiatan

perekonomian rakyat, dipandang perlu untuk memacu pemerataan dan memperluas kesempatan berusaha melalui peningkatan pembinaan dan pengembangan perkopersian dan UMKM.

Dalam Peraturan Bupati Siak Nomor 76 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Siak, adalah:

Struktur organisasi Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Siak:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris, membawahi:
 - a) Subbagian Perencanaan dan Umum; dan
 - b) Subbagian Keuangan dan Kepegawaian.
- c. Bidang Koperasi, membawahi:
 - a) Seksi Kelembagaan, Badan Hukum, Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
 - b) Seksi Pemasaran, Permodalan dan Kemitraan.
- d. Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, membawahi:
 - a) Seksi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; dan
 - b) Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Jaringan Usaha.
- e. Unit Pelaksana Teknis
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Salah Satu Bidang yang terdapat dalam Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil, Menengah adalah Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang membawahi Seksi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan sub urusan UMKM.

Sedangkan Fungsi Seksi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah:

- a. Menyusun rencana program kerja dan kegiatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta memantau pelaksanaannya;
- b. Membagi tugas dan memberikan petunjuk kepada staf sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;
- c. Mempelajari dan menindak lanjuti petunjuk yang diberikan oleh Kepala Bidang;
- d. Membina, memotivasi dan melakukan pengawasan terhadap staf yang di bawahinya;
- e. Memaraf atau menandatangani naskah dinas sesuai dengan kewenangannya;
- f. Melakukan pendataan dan pengelompokan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- g. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- h. Memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- i. Memfasilitasi bimbingan teknis, bantuan teknologi dan akses terhadap bahan baku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- j. Memfasilitasi terbentuknya institusi masyarakat lokal dalam rangka meningkatkan pendapatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- k. Menyelenggarakan pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan diseksi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- l. Menilai prestasi kerja staf berdasarkan hasil kerja yang telah dicapai sebagai bahan peningkatan karir;
- m. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah yang perlu diambil sesuai dengan bidang fungsinya;
- n. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas; dan
- o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten

Siak dalam Membina dan Mengembangkan Usaha Kecil di Kecamatan

Siak Kabupaten Siak, diantaranya sebagai berikut:

Tabel I.I : Program, Kegiatan dan Output Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Siak Tahun 2018

Tahun	Program	Kegiatan	Output
2018	Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Promosi Komoditif Unggulan Daerah Sosialisasi dukungan informasi Permodalan	Jumlah Pameran yang diikuti peserta sosialisasi



Peningkatan Kualitas Produk UKM	Jumlah	Kualitas Produk UMKM yg ditingkatkan
Inventarisasi Perkembangan UMKM Kab.Siak	Dokumen	Data UMKM
Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan Baru (Mikro)	Jumlah	Peserta Pelatihan Kewirausahaan baru (Mikro)
Pelatihan Peningkatan Kapasitas Keterampilan Produk Unggulan UMKM	Jumlah	Peserta Pelatihan Peningkatan Kapasitas Keterampilan Produk Unggulan UMKM
Pengembangan Jaringan Pemasaran bagi Produk Unggulan UMKM	Jumlah	Produk UMKM yang difasilitasi
Bimbingan Peningkatan Mutu Produk UKM	Jumlah	Peserta Pelatihan Peningkatan Kapasitas Keterampilan Produk Unggulan UMKM
Peningkatan Pengembangan Jaringan Kerjasama UMKM	dan	Terciptanya Jaringan Usaha Koperasi melalui Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT)

Pelatihan	Meningkatnya
Manajemen	Pengetahuan
Bagi Pelaku	Pelaku
Ekonomi	Ekonomi
Kreatif	Kreatif
(usaha	
Mikro)	

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Siak

Dari data diatas dapat dilihat bahwa yang menjadi program Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil dan Menengah. Tetapi yang menjadi fokus dalam hal ini adalah usaha Mikro bukan usaha kecil dan menengah. Hal ini dapat dilihat dari kegiatan dan output yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada tabel diatas. Tidak adanya kegiatan ataupun output yang mengacu pada pengembangan usaha Kecil, seperti adanya bimbingan khusus dan pengarahan untuk pengusaha kecil dan atau pengawasan yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana perkembangan dari usaha kecil yang telah mendapatkan bimbingan dan pengarahan.

Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Siak dalam melaksanakan Program-program pembinaan Usaha Kecil di Kecamatan Siak Kabupaten Siak, diantaranya sebagai berikut:

Tabel I.II : Data Program-program Pembinaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah tahun 2018-2019

No	Bidang Urusan Pemerintah, Program dan kegiatan	Bentuk Kegiatan	Tahun		Keterangan
			2018	2019	

1	Pomosi		1. Pameran ekspo	Riau	1 kali (100 UMK M)	1 kali (150 UM KM)	Siak
2	Peningkatan kualitas produk usaha	1.	Pelatihan Kemasan		-	1 Kali	Siak
		2.	Failitasi Halal		140 UMKM	50 Peserta UM KM	
3	Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan baru (mikro)	1.	Pelatihan Kewirausahaan baru		75 orang UMK M	75 Orang UM KM	Siak
4	Pelatihan peningkatan kapasitas keterampilan produk	1.	Pelatihan keterampilan bahan bekas		-	50 Orang UM KM	Siak
5	Pengembangan jaringan pemasaran bagi produk unggulan UMKM	1.	Pelatihan pemangfaatan pengembangan tempat bagi pelaku usaha		-	50 Orang UM KM	Siak
6	Sosialisasi informasi permodalan	1.	Sosialisasi kredit usaha mikro		60 orang UMK M	-	Siak

Dari data diatas dapat terlihat berbagai program pembinaan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah terhadap Usaha Mikro Kecil Dan Menengah sudah cukup terlaksana dengan baik.

Tabel I.III : Data Rekapitulasi Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kecamatan Siak Tahun 2016-2018

Tahun	Jenis Usaha		
	Mikro	Kecil	Menengah
2016	267	180	7
2017	218	187	6
2018	206	172	6

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Siak

Dari data yang di sampaikan pada tabel diatas terlihat bahwa selama periode 2016-2018 jumlah UMKM yang ada di Kecamatan Siak mengalami penurunan. Pada tahun 2016 Usaha Kecil berjumlah 180, pada tahun 2017 Usaha Kecil berjumlah 187. Dalam rentang waktu satu tahun Usaha Kecil mengalami peningkatan sebanyak 7 usaha kecil yang tergabung dalam UMKM. Tetapi pada tahun 2018 Usaha Kecil mengalami penurunan sebanyak 15 Usaha Kecil, dari 187 menjadi 172.

Dalam hal ini, apabila jumlah usaha kecil menurun seharusnya usaha menengah atau usaha mikro menjadi bertambah. Karna itu membuktikan bahwa usaha kecil mengalami peningkatan menjadi usaha menengah ataupun mikro. Tetapi pada kenyataannya Usaha Kecil menurun 15 Usaha dan Usaha Mikro menurun drastis dari 267 pada tahun 2016 menjadi 206 pada tahun 2018.

Dalam lanjutan program dan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah belum terlihat maksimal. Hal ini dapat dibuktikan dengan fenomena-fenomena dan data yang diperoleh penulis, seperti :

- a. Adanya Program, Kegiatan dan Kebijakan terkait pengembangan UMKM yang belum di buat dan terlaksana secara efektif serta efisien seperti melakukan pembinaan dan pengarahan khusus untuk Usaha Kecil yang baru berjalan, melakukan pengawasan rutin untuk melihat

perkembangan dari usaha yang dijalankan setelah mendapatkan bimbingan dan pengarahan.

- b. Adanya penurunan jumlah usaha baik usaha Mikro, Kecil maupun Menengah selama 3 tahun terakhir akibat kurangnya program dan kegiatan yang kurang terencana, efektif dan efisien dalam mengembangkan UMKM terutama pada Usaha Kecil.
- c. Kurangnya sosialisasi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan masyarakat sehingga masih banyak para wirausahawan yang tidak tahu mengenai program yang dijalankan oleh Dinas Koperasi.

Berdasarkan dari fenomena-fenomena diatas yang penulis peroleh dilapangan, hal ini membuktikan bahwa belum maksimalnya Program dan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Siak dalam membina dan mengembangkan usaha kecil di Kabupaten Siak khususnya Kecamatan Siak. Untuk itu penulis ingin mengetahui apa peran Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah terkait dengan adanya fenomena-fenomena diatas.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan keterangan dan gejala-gejala yang terjadi seperti diterangkan diatas maka pada kesempatan ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang : **“Bagaimana Peranan Dinas Koperasi,**

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Dalam Membina dan Mengembangkan Usaha Kecil Di Kecamatan Siak Kabupaten Siak?"

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana peranan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam Membina dan Mengembangkan Usaha Kecil di Kecamatan Siak Kabupaten Siak.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan apa saja yang ada dalam membina dan mengembangkan usaha kecil di Kecamatan Siak Kabupaten Siak.

b. Manfaat Penelitian

1. Sebagai sumbangan pemikiran dan pengembangan ilmu, yakni Ilmu Pemerintahan, khususnya ilmu dibidang implementasi kebijakan publik.
2. Sebagai bahan masukan serta informasi bagi peneliti lain yang ingin membahas dan melakukan penelitian lebih lanjut tentang permasalahan dan kajian yang sama dimasa yang akan datang.
3. Sebagai bahan masukan dan bahan pertimbangan bagi pemerintah Kabupaten Siak, khususnya Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam membina dan mengembangkan usaha kecil di Kecamatan Kabupaten Siak dan berguna sebagai bahan informasi untuk masyarakat Kabupaten Siak khususnya anggota Usaha Kecil.

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA BERFIKIR

A. Studi Kepustakaan

1. Konsep Pemerintahan

Pemerintahan adalah suatu ilmu dan seni. Dikatakan sebagai seni karena berapa banyak pemimpin pemerintahan yang tanpa pendidikan pemerintahan, mampu berkiat serta dengan kharismatik menjalankan roda pemerintahan. Sedangkan dikatakan sebagai suatu disiplin ilmu pengetahuan adalah karena memenuhi syarat-syaratnya yaitu dapat dipelajari dan diajarkan, memiliki objek, baik objek material maupun formal, universal sifatnya, sistematis serta spesifik (khas).

Menurut Budiarto pemerintah adalah segala kegiatan yang terorganisir yang bersumber pada kedaulatan dan kemerdekaan, berlandaskan dasar Negara, rakyat atau penduduk dan wilayah suatu Negara memiliki tujuan untuk mewujudkan Negara berdasarkan konsep dasar Negara tersebut. Pemerintah adalah organ yang berwenang memproses pelayanan publik dan kewajiban memperoleh pelayanan sipil bagi setiap orang yang melakukan hubungan pemerintahan, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan sesuai dengan tuntutan yang diperintah.

Tujuan utama dibentuk pemerintahan adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban didalam masyarakat sehingga bisa menjalankan kehidupan secara wajar. Dan pemerintah modern pada hakekatnya adalah

pelayanan masyarakat, menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya demi kemajuan bersama. Memahami pemerintahan dalam konteks awal kejadiannya, menunjukkan bahwa hubungan yang ada antara struktur pemerintah dengan rakyat adalah hubungan yang saling menguatkan yaitu bahwa pemerintah disatu sisi berkewajiban mentaati dan mengikuti pemerintah berdasarkan kewenangan yang dimilikinya. Dalam suatu instansi pemerintahan, dalam menyelenggarakan pemerintahannya akan berlangsung proses administrasi, manajemen yang berlangsung dalam suatu organisasi pemerintahan selain itu juga dilaksanakan pemberdayaan anggota organisasi dengan pola sumber daya manusia, begitu juga pada organisasi swasta.

Tugas pokok pemerintahan menurut Rasyid (1997) dan Ndraha (2001) terletak pada tiga pembidangan yaitu pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan. Namun demikian fungsi hakikinya adalah fungsi pelayanan yang didalamnya terkandung fungsi pemberdayaan dan pembangunan. Lebih jelasnya dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Fungsi Pelayanan, menurut Ndraha (2003:65) konsep pelayanan merupakan proses pengubahan input menjadi *output* dan produksi (*output*). *Input* dapat berupa kebutuhan-kebutuhan atau tuntutan masyarakat kepada pemerintah yang selanjutnya pemerintah memberikan pemberitahuan, penawaran dan janji. Sedangkan *output* adalah proses produksi atau operasi jasa publik atau layanan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat sebagai pengguna produk-produk pemerintahan. Makna dari konsep pelayanan ini memberikan sebuah gambaran bahwa kegiatan pelayanan tidak saja berupa *output* dari sebuah kegiatan melainkan dilihat pula dari segi proses, *outcome* maupun *inpact* sehingga kegiatan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat menjadi sangat penting karena hubungan

antara pemerintah dengan rakyatnya tidak saja dinilai pada saat *output* dari pelayanan itu diberikan melainkan hubungan tersebut terjadi mulai dari saat proses pelayanan tersebut dilaksanakan.

2. Fungsi Pemberdayaan, mengandung makna bahwa salah satu kedudukan kelompok masyarakat ada yang memiliki kekurangan, keterbatasan sehingga diperlukan sebuah upaya dari pemerintah bersama-sama Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk meningkatkan kemampuan dan daya agar kedudukan masyarakat dapat terangkat dan dapat sejajar dengan yang lainnya. Fungsi pemberdayaan ini harus dijabarkan secara jelas dan konkrit agar nilai pemberdayaan adalah untuk melepaskan berbagai kekurangan yang dimilikinya dan memandirikan masyarakat dari apa yang mereka butuhkan bukan malah sebaliknya menjadi tergantung oleh pemerintah.
3. Fungsi Pembangunan harus diletakkan dalam kerangka penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat dengan ketentuan bahwa kegiatan pembangunan tidak boleh merugikan masyarakat dan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Kata pembangunan bukan lagi didudukkan sebagai sebuah paradigma yang menjadikan peran pemerintah sebagai motor penggerak atau sebuah *agent* namun saat ini peran pembangunan haruslah diberikan kepada masyarakat sehingga kewajiban pemerintah hanya sebagai fasilitator dan regulator agar tercipta penyelenggaraan pembangunan yang adil, transparan dan bertanggungjawab.

2. Konsep Peranan

Menurut Stogdil (dalam Giroth, 2004:25) mengatakan memandang konsep peranan sebagai perkiraan tentang yang di harapkan dari seseorang dalam posisi tertentu yang lebih dikaitkan dengan sifat-sifat pribadi individu itu dari pada dengan posisinya.

Kemudian menurut Judistira (dalam Giroth ,2004:25-26) bahwa “teori peranan adalah teori yang merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi, maupun disiplin ilmu, selain dari psikologis, teori peranan berawal dari dan masih tetap digunakan dalam sosiologi dan antropologi.

Menurut Giroth (2004:27) mengatakan bahwa sesuai dengan situasi yang dihadapinya artinya sesuai dengan situasi dengan siapa ia sedang

mengadakan interaksi, faktor yang menentukan peranan yang akan dilakukan di tentukan oleh;

- 1) Norma yang berlaku dalam situasi interaksi yaitu sesuai dengan norma keseragaman yang berlaku pada kelompok / masyarakat dalam situasi yang sama;
- 2) Apabila norma itu jelas maka dapat dikaitkan adanya kemungkinan besar untuk menjalankannya;
- 3) Apabila individu dihadapkan pada situasi lebih dari satu norma yang dikenalnya maka ia akan berusaha untuk mengadakan kompromi dan modifikasi diantara norma-norma.

Artinya peranan seseorang akan mengalami perubahan sesuai dengan keadaan disamping itu juga ditentukan adanya norma yang sama untuk dapat mengatur masyarakat yang sama ,dan norma di patuhi oleh masyarakat tersebut dan jika norma itu lebih dari satu maka satu norma yang di patuhi dari kesepakatan bersama dan merupakan penggabungan norma-norma yang lain.

Menurut Soekanto (2005;269) kata peranan mencakup sedikit tiga pengertian :

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang memimbing seorang dalam kehidupan masyarakat;
2. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi;
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

3. Konsep Pembinaan

Menurut Miftah Thoha (1997:8) mengatakan Pembinaan adalah suatu tindakan, proses, hasil atau pernyataan menjadi lebih baik. Dalam hal ini menunjukkan adanya kemajuan, peningkatan, pertumbuhan, evaluasi

atas berbagai kemungkinan, berkembang atau peningkatan atas sesuatu. Ada dua unsur dari pengertian ini yakni pembinaan itu sendiri bias berupa suatu tindakan, proses, atau pernyataan dari suatu tujuan, dan kedua pembinaan itu bisa menunjukkan kepada “perbaikan “ atas sesuatu . Pembinaan Menurut Santoso (1995:52) adalah usaha memelihara, melatih dan meningkatkan menjadi lebih baik lagi. Pembinaan disiplin kerja pegawai adalah rangkaian usaha untuk melatih dan meningkatkan sikap kesediaan pegawai mentaati peraturan yang berlaku.

Pembinaan atau pengarahan merupakan bagian dari fungsi-fungsi manajemen yang harus dijalankan oleh suatu organisasi baik organisasi swasta maupun pemerintahan untuk mencapai tujuan organisasi. Seperti yang diungkapkan oleh Kootz dan Donnel dalam Haslizen Hoesin, bahwa: Pembinaan atau Pengarahan (*Directing atau Commanding*) adalah fungsi manajemen yang berhubungan dengan usaha memberi bimbingan, saran, perintah-perintah atau instruksi kepada bawahan dalam melaksanakan tugas masing-masing, agar tugas dapat dilaksanakan dengan baik dan benar-benar tertuju pada tujuan yang telah ditetapkan semula. Bila ditinjau dari proses, maka proses itu adalah proses pelaksanaan program agar dapat dijalankan oleh seluruh pihak dalam organisasi serta proses memotivasinya.

Dari pengertian diatas pembinaan adalah usaha yang dilakukan secara sadar, terencana, terarah, teratur untuk meningkatkan pengetahuan

dan keterampilan seseorang, dilakukan dengan tindakan bimbingan, pengarahan dan pengawasan untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

Pembinaan dalam tulisan ini diartikan sebagai rangkaian upaya dan metoda di kembangkan untuk meningkatkan baik wawasan maupun keterampilan personil organisasi. Konsep pembinaan juga dapat dimaksudkan untuk mencapai tujuan organisasi.

Seperti didefinisikan oleh Karyadi pembinaan adalah kekuatan yang memimpin, membimbing, dan mengarahkan suatu organisasi dalam usaha untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan terlebih dahulu (dalam Thoha,1989;4).

Sedangkan menurut Admosudirjo (1997;134) pembinaan merupakan manajemen yang bersifat pengembangan diri dari jiwa atau kemampuan, keahlian seseorang atau orang-orang kelompok masyarakat dari sebagainya.

Menurut Musenaf (1980;16) tujuan dari pembinaan adalah:

1. Diarahkan untuk menjamin penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna;
2. Untuk meningkatkan mutu dan keterampilan serta memupuk kegairahan kerja;
3. Diarahkan kepada terwujudnya suatu komposisi pegawai baik dalam jumlah maupun mutu;
4. Diarahkan kepada terwujudnya pegawai yang setia dan taat kepada pancasila;
5. Diarahkan kepada terwujudnya suatu iklim kerja yang serasi;
6. Diarahkan kepada terwujudnya penyaluran, penyebaran dan pemanfaatan pegawai secara teratur;
7. Diarahkan kepada pembinaan sistem kerja dan pembinaan sistem kerja.

Dengan adanya tujuh tujuan pembinaan tersebut diharapkan bahwa setiap pegawai yang ada dalam organisasi yang bersangkutan dapat memberikan prestasi kerja dan meningkatkan disiplin kerja yang sebaik-baiknya.

Menurut Thoha (1998;7) dalam melaksanakan kegiatan dan hubungan kerja baik yang diperlukan pembinaan agar dalam pelaksanaan pekerjaan tidak terjadi banyak kesalahan dan dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan.

Miftah juga menjelaskan salah satu teknik perilaku organisasi yang diperlukan untuk melakukan perubahan adalah pembinaan organisasi atau di kenal dalam literatur pembinaan menurut Thoha (2003;182) adalah suatu tindakan, proses, hasil, atau pernyataan menjadi lebih baik. Adapun dua unsur dari pengertian ini, yakni: pertama pembinaan itu bisa berupa suatu tindakan proses atau pernyataan tujuan dan yang kedua pembinaan kepada perbaikan kepada sesuatu.

Sebagai *organizational development*, yang dimaksud perilaku organisasi adalah suatu bidang studi organisasi yang berhubungan dengan semua aspek kegiatan manusia dalam usahanya melakukan penyempurnaan yang terencana dalam suatu organisasi.

Penyempurnaan yang dilakukan itu meliputi usaha penyempurnaan kemampuan organisasi untuk memecahkan masalah-masalahnya, dan kemampuannya untuk melakukan perubahan-perubahan yang berasal dari lingkungan pendukung utama organisasi akan tercapai, jika pembinaan dan

pengembangan individu-individu, kelompok, dan atau seluruh sistem dalam organisasi secara keseluruhan, itulah sebabnya usaha ini merupakan bagian dari ilmu organisasi.

Menurut Thoha (2003;183) kegiatan pembinaan dalam rangka pengembangan yang meliputi organisasi secara keseluruhan dan dikelola dari pucuk pimpinan untuk meningkatkan efektivitas dan kesehatan organisasi melalui intervensi yang berencana di dalam proses organisasi dengan mempergunakan ilmu perilaku.

Menurut Hendrawan (2001;83) kegiatan pembinaan dalam rangka pengembangan organisasi yang dilakukan menyangkut dua hal pokok yang tidak dapat dipisahkan. Kedua hal pokok tersebut adalah penyangkut pengembangan dan pelebagaan organisasi dalam menjalankan usaha organisasi.

Menurut Gie (1991;17) pembinaan yang baik diperlukan adanya usaha koordinasi yang ditetapkan dan dilaksanakan sebagai satu kesatuan tindakan perencanaan, bimbingan dan pengendalian/pengawasan.

Fred (2004;65) secara lebih jelas menyatakan bahwa upaya pembinaan dalam rangka pengembangan organisasi dalam konteks kekinian harus mengacu pada beberapa persyaratan pokok, yakni tindakan untuk meningkatkan kemandirian dan kemampuan swadaya organisasi dalam rangka menjalankan organisasi pada jenis nirbala untuk mencegah ketergantungan dalam aktualitas organisasi, pengarahan organisasi untuk menjalin kemitraan dalam jaring organisasi secara terpadu, baik dalam wujud kerja sama program maupun kerja sama pemikiran melalui kegiatan *Brainstroming* semua pihak yang bersentuhan dengan kegiatan ini. Pembinaan organisasi tidak terpisahkan dari partisipasi semua pihak, bersangkutan. Ketiga kegiatan tersebut merupakan kegiatan strategis untuk menciptakan organisasi melakukan usahanya secara efektif dan efisien.

Sementara itu untuk terlaksananya suatu pembinaan maka Ndraha (2001;168) mengatakan melalui:

- a. Pendidikan;
- b. Latihan (penataran, unpreading, kursus, dan sebagainya);
- c. Lokalkarya (*workshop*);
- d. Bimbingan lapangan (penyuluhan, laboratorium, dan sebagainya);
- e. Penerangan;
- f. Pertemuan, diskusi, musyawarah;
- g. Pers, radio, dan TV;
- h. Intruksi-intruksi.

Menurut Thoha (1997;8) Pembinaan adalah suatu tindakan, proses, hasil atau pernyataan menjadi lebih baik. Dalam hal ini menunjukkan adanya kemajuan, peningkatan, pertumbuhan, evolusi atas berbagai kemungkinan berkembang atau peningkatan atas sesuatu. Ada dua unsur dari pengertian ini yakni pembinaan itu sendiri bisa berupa suatu tindakan, proses, atau pernyataan dari suatu tujuan, dan kedua pembinaan itu bisa menunjukkan kepada perbaikan atas sesuatu .

Pembinaan menurut Santoso adalah usaha memelihara, melatih dan meningkatkan menjadi lebih baik lagi (dalam Nurkhairi,2015;17).

Menurut Santoso (1995;60) pembinaan dapat dilakukan dengan berbagai bentuk antara lain:

- A. Penyuluhan;
- B. Pengarahan;
- C. Bimbingan.

4. Konsep Pengembangan

Konsep pengembangan merupakan sebuah keharusan yang harus diaplikasikan dalam kehidupan, kata konsep artinya ide, rancangan atau

pengertian yang diabstrakkan dari peristiwa kongkrit KBBI (2002;589) sedangkan pengembangan artinya proses, cara, perbuatan mengembangkan KBBI (2002;538). Dengan demikian konsep pengembangan adalah rancangan mengembangkan sesuatu yang sudah ada dalam rangka meningkatkan kualitas yang lebih maju.

Bila konsep pengembangan ini diterapkan dalam dunia pendidikan, maka ide, gagasan ataupun rancangan yang sudah dianggap matang dan berhasil kemudian lebih ditingkatkan dengan tujuan kualitas pendidikan yang sudah ada akan lebih meningkat ketika proses pengembangan ini terus digulirkan.

Sebagai contoh seorang pendidik ingin lebih maju dan terdepan dalam menyampaikan materi pelajarannya di sekolah, maka yang harus diperhatikan itu adalah konsepnya dalam pengembangan itu terus dihimpun, misalnya dengan cara mengikuti seminar-seminar, workshop, in house training seputar pendidikan, karena yakin dengan sering mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut akan mendapat wawasan dan cakrawala berpikir kearah yang lebih maju.

5. Konsep Pemberdayaan

Pemberdayaan berasal dari kata “daya” yang diberi awalan ber- dan menjadi kata “berdaya” berarti mempunyai daya. Daya artinya kekuatan, berdaya artinya memiliki kekuatan. Pemberdayaan artinya membuat sesuatu menjadi berdaya atau mempunyai daya atau memiliki kekuatan.

Pemberdayaan dalam bahasa Indonesia merupakan terjemahan dari *empowerment* dalam bahasa Inggris.

Dalam hal pembangunan kata pemberdayaan bukanlah istilah baru melainkan sudah sering diucapkan semenjak adanya kesadaran bahwa faktor manusia memegang peran penting dalam pembangunan.

Menurut Newstrom dan Davis dalam Wibowo (2016;350) Pemberdayaan merupakan setiap proses yang memberikan otonomi yang lebih besar kepada pekerja melalui saling menukar informasi yang relevan dan ketentuan tentang pengawasan atas faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi kerja.

Menurut Sumodiningrat dalam Nugroho (2008;163-164) menjelaskan untuk melakukan pemberdayaan perlu tiga langkah yang berkesinambungan yaitu sebagai berikut:

1. Pemihakan, artinya perempuan sebagai pihak yang diberdayakan harus dipihaki daripada laki-laki;
2. Penyiapan, artinya pemberdayaan menuntut kemampuan perempuan untuk bisa ikut mengakses, berpartisipasi, mengontrol, dan mengambil manfaat;
3. Perlindungan, artinya memberikan proteksi sampai dapat dilepas.

Pemberdayaan masyarakat pada dasarnya merupakan strategi perubahan sosial secara terencana yang ditujukan untuk kebutuhan masyarakat. Dalam proses pemberdayaan, masyarakat mendapatkan pembelajaran agar dapat secara mandiri melakukan upaya-upaya perbaikan kualitas kehidupannya. Dengan demikian, proses tersebut harus dilaksanakan dengan adanya keterlibatan penuh masyarakat itu sendiri secara bertahap, terus-menerus, dan berkelanjutan.

6. Konsep Koperasi

koperasi adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan-badan hukum koperasi yang merupakan tatanan susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan (Pasal 3 UU No.12 Tahun 1967). Dalam Pengertian yang lain, yakni dalam pasal 1 UU RI No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, menegaskan bahwa yang dimaksud dengan koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Pengertian koperasi juga dapat dilakukan dari pendekatan asal yaitu kata koperasi yang berasal dari bahasa Latin "*Coopere*" yang dalam bahasa Inggris disebut "*Cooperation*". *Co* berarti bersama dan *Operation* berarti bekerja, jadi *cooperation* berarti bekerja sama. Terminologi koperasi yang mempunyai arti "kerjasama" atau paling tidak mengandung makna kerja sama.

Menurut UU No.25 Tahun 1992 koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi, dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat, yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.

7. Konsep Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Pengertian UMKM adalah usaha produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai

usaha mikro. Seperti diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan No.20 Tahun 2008, UMKM adalah kegiatan ekonomi rakyat yang punya kekayaan bersih maksimal Rp 200.000.000,- dimana tanah dan bangunan tempat usaha tidak masuk kedalam hitungan. Atau mereka yang punya omset penjualan tahunan paling banyak Rp 1.000.000.000,- dan milik warga Negara Indonesia. Sesuai pengertian UMKM tersebut maka kriteria UMKM dibedakan secara masing-masing meliputi usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Untuk mengetahui jenis usaha apa yang sedang dijalankan perlu memperhatikan kriteria-kriterianya terlebih dahulu. Hal ini penting digunakan untuk pengurusan surat izin usaha kedepannya dan juga menentukan besaran pajak yang akan dibebankan kepada pemilik UMKM. Berikut masing-masing pengertian UMKM dan kriterianya:

- a. Usaha Mikro, diartikan sebagai usaha ekonomi produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha sesuai dengan kriteria usaha mikro. Usaha yang termasuk usaha mikro adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih mencapai Rp 50.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Hasil penjualan usaha mikro setiap tahunnya paling banyak Rp 300.000.000,-
- b. Usaha Kecil, merupakan suatu usaha ekonomi produktif yang independen atau berdiri sendiri baik yang dimiliki perorangan atau kelompok dan bukan sebagai badan usaha cabang dari perusahaan utama. dikuasai dan dimiliki serta menjadi bagian langsung dari usaha menengah. Usaha yang masuk kriteria usaha kecil adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih Rp 50.000.000,- dengan maksimal yang dibutuhkan Rp 500.000.000,-. Hasil penjualan bisnis setiap ahunnya antara Rp 300.000.000,- sampai paling banyak Rp 2.500.000.000,
- c. Usaha Menengah, adalah usaha dalam ekonomi produkif dan bukan merupakan cabang atau anak usaha dari perusahaan pusat serta menjadi bagian secara langsung maupun tak langsung terhadap usaha kecil atau usaha besar dengan total kekayaan bersihnya sesuai yang sudah diatur dengan Peraturan Perundang-Undangan. Usaha menengah sering dikategorikan sebagai bisnis besar dengan kriteria kekayaan

bersih yang dimiliki pemilik usaha mencapai lebih dari Rp 500.000.000,- hingga Rp 10.000.000.000,- dan tidak termasuk bangunan serta tanah tempat usaha. Hasil penjualan tahunannya mencapai Rp 2.500.000.000,- sampai dengan Rp 50.000.000.000,-

Berdasarkan perkembangannya UKM (Usaha Kecil Menengah)

dapat dibedakan dalam 4 kriteria, diantaranya:

- a. *Livelihood Activities*, yaitu UKM yang dimanfaatkan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah, yang lebih umum dikenal sebagai sektor informal. Misalnya pedagang kaki lima.
- b. *Micro Enterprise*, yaitu UKM yang punya sifat pengrajin namun belum punya sifat kewirausahaan.
- c. *Small Dynamic Enterprise*, yaitu UKM yang telah memiliki jiwa *entrepreneurship* dan mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor.
- d. *Fast Moving Enterprise*, yaitu UKM yang punya jiwa kewirausahaan dan akan bertransformasi menjadi sebuah Usaha Besar (UB).

Ciri-ciri UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) adalah :

- a. Jenis komoditif/barang yang ada pada usahanya tidak tetap, atau bisa berganti sewaktu-waktu;
- b. Tempat menjalankan usahanya bisa berpindah sewaktu-waktu;
- c. Usahanya belum menerapkan administrasi, bahkan keuangan pribadi dan keuangan usaha masih disatukan;
- d. Sumber Daya Manusia di dalamnya belum punya jiwa wirausaha yang mumpuni;
- e. Biasanya tingkat pendidikan SDM nya masih rendah;
- f. Biasanya pelaku UMKM belum memiliki akses perbankan, namun sebagian telah memiliki akses ke lembaga keuangan non bank;
- g. Pada umumnya belum punya surat izin usaha atau legalitas termasuk NPWP.

B. Penelitian Terdahulu

Tabel II.I : Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Tahun	Judul	Hasil	Persamaan	Perbedaan

1	M. Adam Syarifuddin (2016)	Pemberdayaan UMKM Kota Ternate (Studi Kantor Dinas Koperasi dan UMKM Kota Ternate)	Kebijakankebijakan yang telah dibuat pemerintah kota Ternate diantaranya bimbingan serta pemberdayaan terhadap UMKM dan telah memfasilitasi produk-produk UMKM untuk memperoleh pengukuhan BUMN dan Perbankan.	- Dinas yang bertanggung jawab dalam UMKM - Indikator yang digunakan	- Tahun penelitian - Daerah penelitian - Objek penelitian
2	Fauzan Sulfikal (2013)	Peran Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian Dan Perdagangan Dalam Pembinaan Dan Monitoring Usaha Mikro Kecil Menengah Di Kabupaten Penajam Paser	Peran Dinas Koperasi,UKM, Perindustrian dan Perdagangan dalam Pembinaan dan Monitoring UMKM sudah cukup baik. Hal ini dilihat dari segi pembinaan dan monitoring yang dilakukan oleh Dinas namun belum cukup memberikan dampak positif dalam pembinaan		

			dan monitoring sehingga dibutuhkan hubungan kerja yang lebih baik		
--	--	--	---	--	--

C. Kerangka Berfikir

Peranan (Levinson dalam Soerjono Soekanto (2012;213) yaitu:

1. Role/Aturan:
 - a. Peraturan Bupati Siak No. 76 Tahun 2016
 - b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 32 Tahun 1998
2. Personal
3. Struktur Sosial

Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan menengah
(Peraturan Bupati Siak No.76 Tahun 2016)

Pembinaan Usaha Kecil Menengah
(Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 32 Tahun 1998
Tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil):

1. Meningkatkan Kemampuan SDM;
2. Memberikan Fasilitas Permodalan/ Sarana Produksi;
3. Memberikan Fasilitas Pemasaran.

Output Penelitian

Sumber: Modifikasi Penelitian 2019

D. Konsep Operasional

Untuk mempermudah pelaksanaan penelitian dan untuk menetralsir kesalah pahaman dalam penelitian ini, maka penulis merasa perlu untuk mengoperasionalkan konsep-konsep tersebut sebagai berikut :

- a. Peranan sebagai perkiraan tentang yang di harapkan dari seseorang dalam posisi tertentu yang lebih dikaitkan dengan sifat-sifat pribadi individu itu dari pada dengan posisinya.
- b. Organisasi merupakan suatu wadah proses kerja sama antara dua orang atau lebih yang saling berhubungan antara yang satu dengan yang lain yang didasarkan atas hak, kewajiban atau tanggungjawab masing-masing orang untuk mencapai tujuan.
- c. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) adalah usaha produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro.
- d. Pembinaan adalah usaha yang dilakukan secara sadar, terencana, terarah, teratur untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan

seseorang, dilakukan dengan tindakan bimbingan, pengarahan dan pengawasan untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

E. Operasional Variabel

Tabel II.II : Operasional Variabel Tentang Peran Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam Membina dan Mengembangkan Usaha Kecil Di Kecamatan Siak Kabupaten Siak

Konsep	Variabel	Indikator	Sub Indikator
Peranan sebagai perkiraan tentang yang diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu yang lebih dikaitkan dengan sifat-sifat pribadi individu itu dari pada dengan	Pembinaan usaha yang dilakukan secara sadar, terencana, terarah, teratur untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan seseorang, dilakukan dengan tindakan bimbingan, pengarahan dan	1. Meningkatkan Kemampuan SDM 2. Memberikan Fasilitas Permodalan/ Sarana Produksi 3. Memberikan Fasilitas Pemasaran	a. Pelatihan b. Pendampingan c. Studi Bandingan d. Sosialisasi Peraturan a. Bantuan Dana Bergulir b. Bantuan Sarana Produksi a. Fasilitas Outlet Penjualan b. Promosi/ Pameran c. Sertifikasi

posisinya
a. Menurut
Stogdil
(dalam
Giroth,
2004:25
)

pengawasan
untuk
mencapai
tujuan
yang
diharapkan.

Sumber: Modifikasi Penelitian Tahun 2019



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Metode penelitian diartikan sebagai suatu cara yang digunakan dalam penelitian untuk mendapatkan data atau keterangan, mengklarifikasi, kemudian menganalisa data dan keterangan tersebut guna mencari jawaban atas permasalahan peneliti ini.

Dalam penelitian ini ialah metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang studi kasusnya mengarah kepada pendeskripsian secara rinci dan mendalam mengenai potret kondisi tentang apa yang sebenarnya terjadi dilapangan.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Koperasi, UMKM Kabupaten Siak. Adapun maksud penulis memilih lokasi penelitian ini adalah mengingat dan menyadari bahwa Dinas Koperasi, UMKM Kabupaten Siak bertugas membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan dibidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang salah satu fungsinya adalah Pelaksanaan pembinaan, penyelenggaraan kebijakan teknis dan pengawasan terhadap perkembangan Koperasi.

C. Key Informan dan Informan

Dalam penelitian ini yang menjadi sumber informasi adalah para informan yang berkompeten dan mempunyai relevansi dengan penelitian

ini. Informan adalah orang yang dianggap menguasai dan memahami data, informasi ataupun fakta dari suatu objek penelitian. Informan penelitian adalah subjek yang memahami informasi objek penelitian sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami objek penelitian.

Adapun teknik penunjukan informan adalah dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, dengan pertimbangan bahwa informan yang ditunjuk mengetahui serta memahami masalah dan tujuan penelitian ini, dengan ciri-ciri informan adalah pihak Dinas koperasi dan UMKM Kabupaten Siak, pengurus, badan pengawas dan anggota koperasi.

Selaras dengan pertimbangan penggunaan teknik *purposive sampling* tersebut, bahwa *purposive sampling* adalah teknik pengambilan informan dengan pertimbangan tertentu, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi social yang diteliti.

Dengan demikian, yang menjadi key informan dalam penelitian ini adalah Kepala Bidang UMKM. Sedangkan yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah Kepala Seksi UMKM dan Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Jaringan Usaha, serta masyarakat yang memiliki usaha mikro kecil dan menengah di Kabupaten Siak khususnya Kecamatan Siak.

Tabel III.I : Daftar Key Informan dan Informan

No	Nama	Jabatan	Pendidikan Terakhi	Keterangan
----	------	---------	--------------------	------------

r

1	Herzulidiawati, SE, MM	Kabid. UMKM	S2	Key Informan
2	Julio Karya SE	Kasi UMKM	S1	Informan

No	Nama	Jabatan	Pendidikan	Keterangan
3	Muhammad Alfian Assufi, Sub SE	Bagian Perencanaan dan Umum	S1	Informan
4	Edi Firdaus	Masyarakat	SMA	Informan

Sumber : Modifikasi Penelitian 2019

D. Jenis dan Sumber Data

Adapun data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer dan data sekunder.

1. Data Primer .

Jenis data ini diperoleh secara langsung dari responden yang terpilih sebagai sampel penelitian, antara lain mencakup tentang Peranan Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam Membina Usaha Kecil di Kabupaten Siak .

2. Data Sekunder

Data yang dikumpulkan dari Kantor Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Siak dan beberapa Koperasi yang ada di Kabupaten Siak.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang jelas dan lengkap dalam sesuatu penelitian maka peneliti dituntut kemampuannya untuk memilih teknik yang tepat. Atas dasar itu maka untuk memperoleh data yang lengkap dan

obyektif penyusun menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara, yaitu dilakukan beberapa kali terhadap informan sesuai dengan kebutuhan penelitian ini. Adapun cara melakukan wawancara ini, yaitu dengan terbuka dan penyamaran. Wawancara terbuka merupakan wawancara yang dilakukan dengan informan secara terbuka, dimana informan mengetahui bahwa penulis sedang melakukan penelitian tentang Pembinaan Dinas koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) kabupaten Siak.
2. Observasi, yaitu suatu teknik yang digunakan untuk mendapatkan data dengan cara melakukan pengamatan dan pencatatan terhadap fenomena – fenomena yang akan diteliti. Teknik ini bermanfaat untuk mendapatkan serta mengetahui sejumlah peristiwa penting yang tidak mungkin bisa diperoleh dengan teknik observasi langsung.
3. Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan jalan mengadakan pencatatan - pencatatan atau mengambil gambar-gambar dari dokumen –dokumen yang terdapat di tempat penelitian dan yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.

F. Teknik Analisis Data

Data primer dan data sekunder serta bahan-bahan yang diperlukan telah berhasil dikumpulkan, dan kemudian dipisahkan atau dikelompokkan sesuai dengan keperluan dan kegunaan penelitian. Analisis data dilakukan secara *deskriptif* dari keseluruhan data yang diperoleh untuk

menggambarkan dan menjelaskan secara lebih rinci bagaimana kenyataan yang sebenarnya. Untuk data kualitatif akan disajikan secara jelas sedangkan untuk data kuantitatif akan ditabulasi dan ditarik kesimpulan secara induktif.

G. Jadwal Penelitian

Tabel. III.II : Jadwal kegiatan penelitian tentang Peranan Pembinaan Dinas Koperasi dan UMKM terhadap Perkembangan Koperasi Kabupaten Siak.

NO	Jenis Kegiatan	Bulan dan Minggu ke 2018/2019																			
		September				Oktober				November				Desember				Januari			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Bimbingan UP																				
2	Penyusunan UP																				
3	SeminarUP																				
4	Revisi UP																				
5	Riset																				
6	Penelitian Lapangan																				
7	Penelitian dan Analisis Data																				
8	Penyusunan Laporan Hasil Penelitian (Skripsi)																				
9	Konsultasi Revisi Skripsi																				
10	Ujian Konfreherensif Skripsi																				

Sumber: Modifikasi Penelitian 2019

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Siak

1. Sejarah Kabupaten Siak

Kerajaan Siak Sri Indrapura didirikan pada tahun 1723 M oleh Raja Kecik yang bergelar Sultan Abdul Jalil Rahmat Syah putera Raja Johor (Sultan Mahmud Syah) dengan istrinya Encik Pong, dengan pusat kerajaan berada di Buntan. Konon nama Siak berasal dari nama sejenis tumbuh-tumbuhan yaitu siak-siak yang banyak terdapat di situ. Sebelum kerajaan Siak berdiri, daerah Siak berada dibawah kekuasaan Johor. Namun hampir 100 tahun daerah ini tidak ada yang memerintah. Daerah ini diawasi oleh Syahbandar yang ditunjuk untuk memungut cukai hasil hutan dan hasil laut.

Pada awal tahun 1699 Sultan Kerajaan Johor bergelar Sultan Mahmud Syah II mangkat dibunuh Mangat Sri Rama, istrinya yang bernama Encik Pong pada waktu itusedang hamil dilarikan ke Singapura, terus ke Jambi. Dalam perjalanan itu lahirlah Raja Kecik dan kemudian dibesarkan di Kerajaan Pagaruyung Minangkabau. Sementarai itu pucuk pimpinan kerajaan johor diduduki oleh Datuk Bendahara Tun Habib yang bergelar Sultan Abdul Jalil Riayat Syah.

Setelah Raja Kecik dewasa, pada tahun 1717 Raja Kecik berhasil merebut tahta Johor. Tetapi tahun 1722 Kerajaan Johor tersebut direbut kembali oleh Tengku Sulaiman ipar Raja Kecik yang merupakan putra

Sultan Abdul Jalil Riayat Syah. Dalam merebut kerajaan Johor ini, Tengku Sulaiman dibantu oleh



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

beberapa bangsawan Bugis. Terjadilah perang saudara yang mengakibatkan kerugian yang cukup besar pada kedua belah pihak, maka akhirnya masing-masing pihak mengundurkan diri. Pihak Johor mengundurkan diri ke Pahang, dan Raja Kecil mengundurkan diri ke Bintan dan seterusnya mendirikan negeri baru di pinggir Sungai Buat (anak sungai Siak). Demikianlah awal berdirinya Kerajaan Siak di Buat. Namun pusat Kerajaan Siak tidak menetap di Buat.

Pusat Kerajaan kemudian selalu berpindah-pindah dari kota Buat pindah ke Mempura, kemudian pindah ke Senapelan Pekanbaru dan kembali lagi ke Mempura. Semasa pemerintahan Sultan Ismail dengan Sultan Assyaidis Syarif Ismail Jalil Jalaluddin (1827-1864) pusat Kerajaan Siak dipindahkan ke Kota Siak Sri Indrapura dan akhirnya menetap disana sampai akhir masa pemerintahan Sultan Siak terakhir.

Pada masa Sultan ke-11 yaitu Sultan Assyaidis Syarief Hasyim Abdul Jalil Syaifuddin yang memerintah pada tahun 1889-1908, dibangunlah istana yang megah terletak di Siak dan istana ini diberi nama Istana Asseraiyah Hasyimiah yang dibangun pada tahun 1889. Pada masa pemerintahan Sultan Syarif Hasyim ini Siak mengalami kemajuan terutama dibidang ekonomi. Dan masa itu pula beliau berkesempatan melawat ke Eropa yaitu Jerman dan Belanda.

Setelah wafat, beliau digantikan oleh putranya yang masih kecil dan sedang bersekolah di Batavia yaitu Tengku Sulung Syarif Kasim dan baru pada tahun 1915 beliau ditabalkan sebagai Sultan Siak ke-12 dengan

gelar Assyaidis Syarief Kasim Abdul Jalil Syaifuddin dan terakhir terkenal dengan nama Sultan Syarif Kasim Tsani (Sultan Syarif Kasim II). Bersamaan dengan diproklamirkannya Kemerdekaan RI, beliau pun mengibarka bendera Merah Putih di istana Siak dan tak lama kemudian beliau berangkat ke Jawa menemui Bung Karno dan menyatakan bergabung dengan Republik Indonesia sambil menyerahkan mahkota kerajaan serta uang sebesar sepuluhribu Gulden. Dan sejak saat itu beliau meninggalkan Siak dan bermukim di Jakarta. Baru padatahun 1960 kembali ke Siak dan mangkat di Rumbai dan mangkat pada tahun 1968.

Beliau tidak meninggalkan keturunan baik dari permaisuri pertama Tengku Agung maupun dari permaisuri kedua Tengku Maharatu. Pada tahun 1997 Sultan Syarif Kasim II mendapat gelar kehormatan Pahlawan Nasional RI. Makam Sultan Syarief Kasim II terletak di tengah Kota Siak Sri Indapura tepatnya disamping Masjid Sultan Yaitu Masjid Syahabuddin.

Diawal pemerintahan RI, Kabupaten Siak ini merupakan wilayah kewedanan Siak dibawah Kabupaten Bengkalis yang kemudian berubah status menjadi kecamatan Siak. Barulah pada tahun 1999 berubah menjadi Kabupaten Siak dengan ibukotanya Siak Sri Indapura berdasarkan UU No. 53 Tahun 1999.

2. Wilayah Geografis Kabupaten Siak

Secara geografis Kabupaten Siak terletak pada koordinat 10 16'30"-00 20'49" Lintang Utara dan 100 54'21"- 102 10'59" Bujur Timur. Secara fisik geografis memiliki kawasan pesisir pantai yang berhampiran

dengan sejumlah Negara tetangga dan masuk kedalam daerah segitiga pertumbuhan (growth triangle) Indonesia-Malaysia-Singapura.

Bentang dalam Kabupaten Siak sebagian besar terdiri dari dataran rendah di bagian Timur dan sebagian dataran rendah di bagian Barat. Pada umumnya struktur tanah terdiri dari tanah podsolik merah kuning dan batuan dan alluvial serta tanah organosol dang ley humus dalam bentuk rawa-rawa atau tanah basah. Lahan semacam ini subur untuk pengembangan pertanian, perkebunan dan perikanan. Daerah ini beriklim tropis dengan suhu udara antara 25 derajat-30 derajat celcius., dengan kelembaban dan curah hujan yang cukup tinggi.

Selain dikenal dengan sungai Siak, daerah ini juga dialiri sungai-sungai lain yaitu: Sungai Mandau, Sungai Gasib, Sungai Apit, Sungai Tengah, Sungai Rawa, Sungai Buatan, Sungai Limau dan Sungai Bayan. Sedangkan danau-danau tersebar di daerah ini adalah : Danau Ketialau, Danau Air Hitam, Danau Besi, Danau Tembatu Sonsang, Danau Pulau Besar, Danau Zambrud, Danau Pulau Bawah, Danau Pulau Atas dan Tasik Rawa.

Berdasarkan perhitungan siklus hidrologi, 15% surplus air dan curah hujan rata-rata bulanan menjadi aliran permukaan, maka memungkinkan terjadinya banjir musiman pada bulan-bulan basah. Dan analisis data curah hujan diketahui bahwa bulan basah berlangsung pada bulan Oktober- Desember, sedangkan pada bulan kering pada bulan Juni-

Agustus. Distribusi curah hujan semakin meninggi ke arah Pegunungan Bukit Barisan di bagian Barat wilayah Riau.

B. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Kantor Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Siak

Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah merupakan unsur Pelaksanaan Pemerintah Daerah Kabupaten Siak dalam bidang koperasi dan UMKM yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintah dan pembangunan di bidang koperasi dan UMKM sesuai dengan ketentuan dan Perundang-Undangan yang berlaku.

Terbentuknya Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah berawal pada tahun 2001, pada saat dibentuknya kabinnet gotong royong, pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 Tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen Dalam Negeri. Melalui kedua keputusan presiden tersebut maka mulai dibentuk Direktorat Jenderal Administrasi Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang bertindak sebagai penyelenggara pendaftaran koperasi dan pengkajian perkembangan, proyeksi dan penyerasian kebijakan kekoperasian. Pembentukan wadah organisasi tersebut pada hakikatnya sebagai suatu pemenuhan kebutuhan dan untuk menindak lanjuti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Tentang Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Wewenang Pemerintah dan Wewenang Provinsi sebagai Daerah Otonom. Dalam

Pereaturan Pemerintah Nomor 25 di bidang politik dalam negeri dan administrasi publik serta di bidang lainnya, pemerintah memiliki kewenangan dalam menetapkan kebijakan dan pedoman administrasi kekooperasian dan UMKM dan penetapan kebijakan sistem informasi nasional, termasuk juga yang berkaitan dengan perihal kekooperasian. Dengan dasar-dasar pertimbangan tersebut di atas, maka dibentuklah Dinas Koperas, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Dalam rangka peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat daerah maka pemerintah pusat melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 memberikan otonomi kepada pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri melalui pembentukan kantor-kantor dinas di daerah.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik menuntut agar ASN bekerja lebih baik dalam suatu Pemerintahan yang mampu mewujudkan terselenggaranya mekanisme yang berdaya guna dan berhasil guna melalui cara menciptakan, menggambarkan dan memelihara sinergi yang konstruktif untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat.

Oleh sebab itu langkah-langkah strategis yang ditempuh sebagai wujud dari tanggungjawab dan koordinasi dibidang kekooperasian dan UMKM Kabupaten Siak dijabarkan dalam bentuk visi, misi, tujuan dan sasaran yang tertuang dalam Program Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Siak.

Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Siak memiliki catatan sejarah yang tidak sama panjangnya dengan berdirinya Kabupaten Siak. Berdirinya Kabupaten Siak bermula dari terbitnya mengikuti perturan tersebut. Karenanya pembentukan dinas-dinas bersamaan dengan berubahnya status pemerintahan kota wilayah administrative Kabupaten Siak menjadi Pemerintahan Kota.

2. Visi Dinas Koperasi, usaha Mikro,Kecil dan Menengah

Visi Jangka menengah Kabupaten Siak 2017-2021, yaitu: “Terwujudnya Kabupaten Siak yang maju dan sejahtera dalam lingkungan masyarakat yang agamis dan berbudaya melayu serta menjadikan Kabupaten Siak sebagai tujuan utama pariwisata di Sumatera.”

3. Misi Dinas Koperasi, usaha Mikro,Kecil dan Menengah

“Mewujudkan perekonomian daerah yang mandiri dan berdaya saing.”

4. Sumber Daya Manusia

Suatu organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia dan sarana prasarana pendukung. Sumberdaya manusia dan perlengkapan tersebut merupakan elemen dalam menggerakkan roda organisasi, sekaligus sebagai faktor internal yang berpengaruh terhadap kemajuan suatu organisasi.

Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Siak sampai dengan bulan Mei Tahun 2019 memiliki sumberdaya

aparatur yang digolongkan berdasarkan tingkat pendidikan, golongan dan eselon sebagaimana digambarkan dalam tabel berikut :

Tabel IV.I : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Siak Tahun 2019

No	Tingkat Pendidikan	L	P	Jumlah
1	SMA	5	7	12
2	D3	-	3	3
3	S1	2	15	17
4	S2	3	3	6
5	S3	1	-	1
Jumlah Pegawai				39

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Siak Tahun 2019

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa komposisi sumberdaya aparatur berdasarkan tingkat pendidikan menunjukkan bahwa aparatur Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Siak Tahun 2019 berpendidikan S1 sebanyak 17 orang dan S2 sebanyak 6 orang, sedangkan aparatur yang berpendidikan S3 sebanyak 1 orang. Hal ini dapat menjadi modal utama dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Aparatur yang berpendidikan SMA sederajat sebanyak 12 orang.

Memperhatikan kondisi sebagaimana tersebut diatas diperlukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM sebagai konsekuensi dari urusan yang harus diemban. Beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk memenuhi hal tersebut adalah :

1. Peningkatan kapasitas SDM sesuai dengan tugas dan fungsi;
2. Penambahan SDM untuk mendukung urusan pemerintah bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

3. Peningkatan wawasan dengan penyediaan peralatan yang mendukung;
4. Peningkatan kapasitas penggunaan teknologi informasi.

Kualitas SDM juga dapat dilihat berdasarkan karir yang diemban aparaturnya, dikelompokkan dalam tabel berikut :

Tabel IV.II : Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Siak Tahun 2019

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	II	3	4	7
2	III	5	20	25
3	IV	2	4	6
Jumlah Pegawai				38

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Siak

Dari tabel diatas dijelaskan bahwa komposisi sumber daya aparatur berdasarkan golongan menunjukkan bahwa aparatur yang sudah memiliki pangkat golongan III sebanyak 25 orang dan yang memiliki pangkat golongan IV sebanyak 6 orang. Sedangkan yang memiliki pangkat golongan II sebanyak 7 orang. Hal ini membuktikan bahwa sebanyak 31 aparatur Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Siak mempunyai pengalaman kerja yang lama dan beragam. Hal ini juga dapat menjadi modal utama dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Dengan adanya tabel diatas dapat disimpulkan bahwa diperlukannya upaya-upaya untuk meningkatkan status golongan yang ada yaitu melalui kesempatan studi kejenjang yang lebih tinggi dengan beasiswa pemerintah daerah, rekomendasi studi atas biaya sendiri,

penyesuaian golongan bagi yang telah melanjutkan pendidikan serta peningkatan kinerja ASN.

Karir ASN sangat ditentukan oleh kualifikasi pendidikan kinerja. Karir tersebut dapat dibangun melalui berbagai upaya yang sinergis dan berkelanjutan baik pribadi maupun secara kelembagaan. Sampai saat ini jumlah pejabat eselon III sebanyak 4 orang dan eselon IV sebanyak 11 orang. Yang ditabelkan sebagai berikut :

Tabel IV.III : Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselon Pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Siak Tahun 2019


No	Eselon	L	P	Jumlah
1	II	1	-	1
2	III	2	2	4
3	IV	2	9	11
Jumlah Pegawai				16


Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Siak

5. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Siak Nomor 76 Tahun 2016 tanggal 26 Desember 2016, struktur Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah sebagai berikut :

Gambar IV.I : Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Siak





Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Siak Tahun 2019

Dari gambar diatas dijelaskan bahwa Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Siak di pimpin oleh seorang Kepala Dinas. Pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Siak terdapat dua bidang, yaitu bidang Koperasi dan bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

- a. Bidang Koperasi, membawahi :
 1. Seksi Kelembagaan, Badan Hukum, Penyuluhan dan Pengembangan SDM;
 2. Seksi Pemasaran Permodalan dan Kemitraan.
- b. Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, membawahi :
 1. Seksi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

2. Seksi Pengembangan SDM dan Jaringan Usaha.

6. Uraian Tugas dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Bupati Siak Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Siak, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Siak memiliki tugas pokok melaksanakan dan menjalankan urusan pemerintahan di bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Salah satu bidang yang bertanggungjawab dalam urusan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Tugas pokok dari bidang ini adalah membantu sebgai tugas kepala Dinas dalam sub urusan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Sedangkang fungsinya adalah:

- a. Penyusunan rencana program dan petunjuk teknis dibidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- b. Pelaksanaan program dan petunjuk teknis dibidang koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- c. Pelaksanaan pengawasan, pembinaan, bimbingan manajemen dan usaha terhadap para pengusaha mikro, kecil dan menengah;
- d. Fasilitasi perkuatan permodalan dan pembiayaan usaha mikro, kecil dan menengah;
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- f. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga/instansi lain dibidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Informan

Adapun identitas informan yang penulis paparkan dalam penelitian ini adalah berdasarkan jenis kelamin, tingkat pendidikan Informan dan umur informan.

1. Jenis Kelamin

Berdasarkan hasil penelitian identitas menurut jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel V.I : Klasifikasi Informan Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah (Orang)
1.	Laki-laki	3
2.	Perempuan	1
	Jumlah	4

Sumber: Modifikasi Penelitian Tahun 2019

2. Tingkat Pendidikan

Data Informan berdasarkan jenjang pendidikan terakhir dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel V.II : Klasifikasi Informan Berdasarkan Jenjang Pendidikan Terakhir

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)
1.	SLTP	0
2.	SLTA	1
3.	Lainnya	3
	Jumlah	4

Sumber: Modifikasi Penelitian Tahun 2019

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa, jumlah informan ada 4 orang termasuk key informan. 1 orang lulusan SLTA ini adalah salah satu masyarakat pelaku usaha kecil di kecamatan Siak. Sedangkan 3 lainnya yang pendidikan terakhirnya minimal Strata 1 adalah Key informan yang menjabat sebagai kepala bidang UMKM, Kepala Seksi UMKM dan Sub Bagian Perencanaan dan Umum.

3. Kelompok Umur Informan

Identitas Informan berdasarkan latar belakang usia dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel V.III : Klasifikasi Informan Berdasarkan Latar Belakang Usia

No	Umur	Jumlah (Orang)
1.	30-40 Tahun	2
2.	40-50 Tahun	2
3.	50-60 Tahun	0
	Jumlah	4

Sumber: Modifikasi Penelitian Tahun 2019

Dari tabel diatas dijelaskan bahwa dalam penelitian ini terdiri dari 4 orang yang merupakan key informan dan informan. Dua orang berusia diantara 30-40 tahun sedangkan dua lainnya berusia diantara 40-50 tahun.

4. Nama dan Identitas Informan

Tabel V.IV : Nama dan Identitas Informan

No	Nama	Umur	Pendidikan Terakhir	Pekerjaan/Jabatan	Jenis Kelamin
1.	Herzulidiawati, MM	SE, 49 Tahun	S2	Kabid. UMKM	Perempuan
2.	Julio Karya, SE	39 Tahun	S1	Kasi. UMKM	Laki-laki
3.	Muhammad Alfian	31 Tahun	S1	Sub Bagian	Laki-laki

No	Nama	Umur	Pendidikan Terakhir	Pekerjaan/Jabatan	Jenis Kelamin
4.	Edi Firdaus	50 Tahun	SLTA	Pengrajin anyaman daun pandan berduri	Laki-laki

Sumber: Modifikasi Penelitian Tahun 2019

B. Tanggapan Informan Terhadap Peran Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Siak

Dalam pembahasan ini penulis akan menjelaskan analisis jawaban informan yang berasal dari Kepala Bidang UMKM, Kepala Seksi UMKM dan Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Jaringan Usaha serta masyarakat Kabupaten Siak khususnya Kecamatan Siak yang memiliki usaha kecil. Yang penulis lakukan dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kemampuan Pengetahuan Sumber Daya Manusia;
2. Memberikan Fasilitas Permodalan/Sarana Produksi;
3. Memberikan Fasilitas Pemasaran.

Dalam pembahasan ini penulis juga akan membahas satu persatu dari setiap penilaian yang telah diberikan informan terhadap pertimbangan yang telah disajikan agar data yang dihasilkan dapat secara mudah dipahami.

1. Meningkatkan Kemampuan Pengetahuan Sumber Daya Manusia

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.32 Tahun 1998 Tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil sebagaimana yang dimaksud dalam Bab II Tentang Lingkup, Tata Cara, dan

Pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan, meningkatkan kemampuan pengetahuan SDM langkah-langkahnya meliputi :

- a. Pelatihan;
- b. Pendampingan;
- c. Studi Banding;
- d. Sosialisasi Peraturan

1.a Adanya Pelatihan.

Pelatihan dalam manajemen sumber daya manusia yang dimaksud adalah pelatih yang didefinisikan sebagai berbagai usaha pengenalan untuk mengembangkan kinerja tenaga kerja pada pekerjaan yang dipikulnya atau juga sesuatu berkaitan dengan pekerjaannya. Hal ini biasanya berarti melakukan perubahan perilaku, sikap, keahlian, dan pengetahuan yang khusus atau spesifik. Dan agar pelatihan menjadi efektif maka di dalam pelatihan harus mencakup suatu pembelajaran atas pengalaman-pengalaman, pelatihan harus menjadi kegiatan keorganisasian yang direncanakan dan dirancang di dalam menanggapi kebutuhan-kebutuhan yang teridentifikasi (Bemardin dan Russell, 1998:172).

Hasil wawancara pada tanggal 10 Mei 2019 jam 09.56 - 10.33 WIB tentang Bagaimanakah Pelatihan yang diberikan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah kepada pelaku usaha kecil dalam membina dan mengembangkan usaha kecil, peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Bidang UMKM Ibu Herzulidiawati sebagai Key Informan pada penelitian ini, beliau mengatakan:

“Dalam hal ini Dinas Koperasi, UMKM sudah membuat rencana strategis, rencana strategis ini yang selanjutnya disingkat Renstra memuat yang didasarkan kepada situasi, kondisi dan potensi permasalahan yang dihadapi dan kebutuhan nyata dengan melihat perkembangan aspirasi

masyarakat daerah yang tumbuh saat ini. salah satu contohnya untuk tahun ini kami telah menjalankan program urusan koperasi dan UMKM. Untuk UMKM saja kami akan melakukan kegiatan pembinaan kepada pelaku usaha baik itu Mikro, Kecil maupun menengah. Yang biasanya pelatihan itu berbarengan dengan sosialisasi, dalam pelatihan dan sosialisasi tersebut para pelaku usaha akan di berikan ppengarahan dan penjelasan seperti bagaimana cara meningkatkan kualitas dan mutu produk, bagaimana cara meningkatkan jaringan kerjasama sekaligus meningkatkan pengetahuan untuk para pelaku usaha”.

Sedangkan hasil wawancara pada tanggal 10 Mei 2019 jam 10.40-11.05 WIB dengan Bapak Julio Karya sebagai Kasi UMKM, beliau mengatakan:

“Kami telah membuat dan merancang program untuk pengembangan dan pembinaan UMKM dan program tersebut telah disetujui oleh Bupati. Beberapa kegiatan dari program tersebutpun telah kami jalankan, seperti pelatihan untuk pelaku UMKM. seperti yang dapat dilihat dari rancangan program kami untuk UMKM, selain pelatihan kami juga melakukan sosialisasi kepada para pelaku UMKM seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Siak. Karena terkendalanya dana atau APBD yang kami dapatkan maka pelatihan atau sosialisasi UMKM ini belum terlihat maksimal. Selain itu kami juga kekurangan tenaga ahli dalam memberikanpelathihan, tak jarang untuk memberikan pelatihan dan sosialisasi ini kami harus mengundang oranglain yang memang ahli dalam bidangnya dan itupun menjadi salah satu penghambat Dinas Koperasi UMKM melakukan pembinaan dan pengembangan UMKM”.

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa program dan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sudah cukup bagus. Hanya saja kebanyakan dari kegiatan yang dilakukan lebih terfokus kepada pelaku usaha mikro baru. Sedangkan usaha kecil lebih membutuhkan pelatihan dan sosialisasi tersebut guna membantu pelaku usaha kecil untuk bisa lebih mengembangkan usahanya.

Dari hasil Observasi yang dilakukan penulis di lapangan terbukti bahwa pelatihan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sudah cukup baik meskipun belum terlihat keefektifannya

untuk para pelaku usaha. Selain itu terkendalanya terletak pada anggaran yang disediakan pemerintah daerah dan banyaknya pelaku UMKM di setiap Kecamatan yang ada di Kabupaten Siak membuat pelatihan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah terlihat belum maksimal.

1.b Adanya Pendampingan

Pendampingan adalah alat pemberdayaan yang dianggap ampuh dan efektif dalam membantu seseorang atau lembaga/organisasi dalam mewujudkan cita-citanya. Yang dimaksud dengan pendampingan dalam Koperasi dan UMKM adalah kegiatan penguatan organisasi, kelembagaan dan usaha oleh pendamping terhadap pelaku Koperasi dan UMKM sehingga mampu meningkatkan produktifitas dan daya saing Koperasi dan UMKM dan mampu tumbuh menjadi usaha yang berkelanjutan dengan skala yang lebih besar (naik kelas atau scalling up). Pendamping Koperasi dan UMKM dilakukan oleh tenaga terlatih yang bertugas melakukan penguatan terhadap pelaku Koperasi dan UMKM dalam mengatasi permasalahannya, dengan prioritas sasaran alumni diklat Koperasi dan UMKM.

Hasil wawancara pada tanggal 10 Mei 2019 jam 09.56 - 10.33 WIB tentang Bagaimanakah pendampingan yang diberikan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah terhadap pelaku UMKM khususnya

usaha kecil, peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Herzulidiawati sebagai Kepala Bidang UMKM, beliau mengatakan:

“Kalau untuk pendampingan kami dari Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah juga melakukan pendampingan kepada pelaku UMKM. Pendampingan yang kami berikan kepada pelaku UMKM seperti mengidentifikasi masalah yang dihadapi oleh para pelaku usaha, membantu menyelesaikan masalah dan mencari solusi terbaiknya, memfasilitasi pelaku UMKM bahkan untuk usaha kecil kami membantu dalam mempromosikan usaha yang mereka rintis. Cuma masalahnya adalah letak geografis Kabupaten Siak yang menjadi kendala dalam hal pendampingan ini, sehingga tidak semua pelaku UMKM terkhusus Usaha Kecil bisa mendapatkan pendampingan ini. Bisa jadi ini juga menjadi salah satu penyebab menurunnya jumlah pelaku UMKM terutama usaha kecil yang ada di Kabupaten Siak.”

Sedangkan hasil wawancara pada tanggal 10 Mei 2019 jam 10.40-11.05 WIB dengan Bapak Julio Karya sebagai Kasi UMKM, beliau mengatakan:

“Masalah pendampingan pasti ada yang kami laksanakan untuk para pelaku usaha, baik itu Mikro, Kecil maupun Menengah pasti kami damping. Karna setiap usaha pasti ada kendalanya, apalagi orang yang baru mulai merintis usaha dari bawah seperti usaha kecil. Kami bantu untuk mencari solusi supaya masalah dan kendalanya bisa diatasi. Tetapi kan tau sendirilah, Kabupaten Siak ini bukannya kecil, ada banyak Kecamatan yang tersebar di dalam Kabupaten Siak dan jaraknya pun bukan dekat. Jadi bimbingan yang kami berikanpun terhambat, tak semua pelaku UMKM di setiap Kecamatan yang ada di Kabupaten Siak bisa kami bimbing, tak semua bisa kami bantu juga, sarana dan prasarananya pun kurang mendukung. Selain itu anggaran yang tersedia untuk itu semua terbatas, dan kami juga tidak memiliki tenaga khusus yang terlatih dalam hal ini. Di Bidang UMKM ini kami Cuma berlima orang, Kepala Bidang, Kepala Seksi dua orang dan dua anggota perseksi.”

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Siak telah membantu para pelaku usaha dalam menjalankan usahanya. Adapun jenis pendampingan yang diberikan adalah mengidentifikasi serta memberikan solusi terhadap masalah yang dihadapi oleh pelaku usaha, memfasilitasi

pelaku usaha dalam pelatihan, melakukan promosi, memberikan contoh lebel kemasan yang bagus dan sarana produksi.

Hasil observasi penulis dilapangan bahwa pendampingan yang dilakukan oleh tenaga pendamping dari Dinas mengalami kendala dalam melaksanakannya, selain tidak adanya tenaga pendamping khusus yang memiliki diklat UMKM, terbatasnya jumlah tenaga bidang UMKM dan pengetahuan yang dimiliki oleh tenaga bidang UMKM dalam memberikan pendampingan, letak kantor dan lokasi tempat usaha yang memiliki jarak berbeda-beda dan tidak dekat sehingga sulit untuk melakukan pendampingan di lapangan. Mereka juga tidak melakukan pendampingan lanjutan untuk memastikan bahwa pelaku usaha tersebut telah mampu mandiri dalam menjalankan usahanya.

1.c Adanya Studi Banding

Studi banding adalah salah satu bentuk antisipasi yang harus diberikan kepada pelaku koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah untuk memasuki pasar tunggal masyarakat ekonomi Asia (MEA) pada awal 2015 lalu.

Hasil wawancara pada tanggal 10 Maret 2019 jam 09.56 - 10.33 WIB dengan Ibu Herzulidiawati sebagai Kepala Bidang UMKM tentang bagaimanakah studi banding yang diberikan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah kepada pelaku UMKM khususnya usaha kecil, beliau mengatakan:

“Untuk tahun 2015 lalu itu masih diberlakukan karena terdapat dalam Renstra, tapi sekarang sudah tidak ada lagi mengadakan studi banding atau

magang untuk pelaku usaha. Alasan tidak diadakannya lagi studi banding maupun magang, satu karena terkendalanya anggaran yang tersedia. Selain itu waktu yang diberikan untuk magang yang singkat yaitu hanya 4 hari. Dan terkesan kurang efektif dan efisien dalam pelaksanaannya.”

Sedangkan hasil wawancara pada tanggal 10 Mei 2019 jam 10.40-11.05 WIB dengan Bapak Julio Karya sebagai Kasi UMKM, beliau mengatakan:

“Studi banding dan magang sudah lama tidak dijalankan lagi oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Karena pelaksanaannya terasa kurang efektif dan efisien, hal ini dibuktikan dengan pasca studi banding dan magang yang dilakukan oleh para pelaku usaha kecil menengah mereka kembali fokus menjalankan usaha mereka dan tidak mempraktekan apa yang telah mereka dapatkan selama magang ataupun studi banding.”

Dari hasil wawancara diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa kegiatan studi banding ataupun magang sudah lama tidak diberlakukan lagi sejak nama Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah berubah nomenklatur pada tahun 2016. Hal ini dikarenakan kurangnya keefektifitasan dari kegiatan yang dilakukan..

1.d Adanya Sosialisasi Peraturan

Sosialisasi Peraturan adalah sosialisasi yang diberikan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah kepada pelaku usaha UMKM tentang peraturan-peraturan yang berlaku mengenai usaha yang akan mereka jalankan. Seperti syarat-syarat administrasi yang harus mereka punya untuk mengajukan pinjaman kepada PTPN5 atau membuat sertifikasi halal dari Kementrian Agama khusus untuk pengusaha kuliner.

Hasil wawancara pada tanggal 10 Mei 2019 jam 09.56 - 10.33 WIB tentang bagaimanakah sosialisasi peraturan yang diberikan oleh Dinas

Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah kepada pelaku usaha kecil, peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Herzulidiawati sebagai Kepala Bidang UMKM, beliau mengatakan:

“Peraturan itu kan produk hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk dijadikan pedoman atau petunjuk dalam menjalankan kegiatan atau usaha. Supaya peraturan ini dapat dilaksanakan dengan baik maka diadakanlah sosialisasi mengenai aturan-aturan yang diberlakukan. Disetiap sosialisasi yang kami lakukan selain memberikan informasi dan bimbingan mengenai UMKM kami juga selalu menyampaikan hukum dan peraturan yang berlaku kepada setiap para pelaku usaha agar mereka mengetahui hal yang diperbolehkan dan hal yang tidak diperbolehkan dalam menjalankan usaha dan usaha yang dijalankan berpedoman dengan aturan agar kedepannya tidak terjadi masalah yang berkaitan dengan hukum dengan alasan tidak tahu peraturan yang berlaku.”

Sedangkan hasil wawancara pada tanggal 10 Mei 2019 jam 10.40-11.05 WIB dengan Bapak Julio Karya Kasi Bidang UMKM, beliau mengatakan:

“Setiap kami melakukan sosialisasi selalu kami bubuhkan dengan informasi mengenai peraturan-peraturan dan hukum yang berlaku dalam berwirausaha dan menjalankan UMKM. Agar para pelaku usaha bisa memahami dan mengerti landasan hukum dan menjadikan peraturan serta hukum yang ada sebagai pedoman dalam membangun usaha. Untuk kedepannya diharapkan tidak akan ada kejadian pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan alasan tidak mengetahui adanya hukum dan peraturan yang berlaku. Yah bisa dibilang menghindari kasus kriminal dalam UMKM.”

Dari hasil wawancara diatas dan observasi yang peneliti lakukan dapat diambil kesimpulan bahwa Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Siak telah memberikan informasi mengenai peraturan-peraturan dan hukum-hukum yang berkaitan dengan UMKM, Perindustrian dan tata cara membangun usaha. Tetapi hanya peraturan dasarnya saja, karena peraturan seperti pajak, denda dan lainnya itu sudah

di jelaskan oleh PTPN 5 saat memberikan modal kepada pelaku usaha yang meminjam.

Selain itu dari keempat point indikator meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam hal meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah belum terlihat maksimal dalam menjalankan program-program yang ada. Hal ini dibuktikan dengan kurangnya anggaran yang tersedia, tidak tersedianya aparatur terlatih yang sesuai dengan tugas yang akan diemban sebagai pelatih, pembimbing maupun mentor untuk pelaku usaha dan kurangnya keefektifan program yang telah terlaksana maupun yang sudah terlaksana dalam hal mengembangkan SDM sebagai pelaku usah.

2. Memberikan Fasilitas Permodalan/Sarana Produksi

- a. Bantuan Dana Bergulir;
- b. Bantuan Sarana Produksi

2.a Adanya Dana Bergulir

Dana bergulir merupakan dana yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Siak berupa dana, yang kemudian dana tersebut akan digunakan untuk memberikan bantuan kepada pelaku usaha dalam mengembangkan usahanya. Dengan jumlah suku bunga yang kecil dan jangka waktu paling lama 2 tahun. Adanya dana ini sangat bermanfaat untuk pengembangan ekonomi lokal dan menambah pendapatan daerah.

Peneliti melakukan wawancara pada tanggal 10 Mei 2019 Pukul 09.56-10.33 WIB dengan Ibu Herzulidiawati sebagai Kepala Bidang

UMKM tentang bagaimanakah dana bergulir yang diberikan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah kepada pelaku usaha kecil, beliau mengatakan:

“Bantuan dana adalah hal yang sangat dibutuhkan oleh pelaku usaha dalam menjalankan usahanya. Tetapi pada saat ini dana bergulir ditutup. Dari tahun 2006 sampai sekarang belum dapat disalurkan kepada para pelaku UMKM. Padahal bantuan dana ini sangat dibutuhkan oleh para pelaku usaha terutama usaha kecil, karena suku bunganya rendah, sekitar 7% pertahunnya, hal ini juga dapat membantu pelaku usaha kecil dan menengah dalam mengembangkan usaha mereka. Salah satu alasan kenapa saat ini ditiadakannya dana bergulir adalah karena macetnya pembayaran yang dilakukan oleh pelaku usaha yang meminjam dana tersebut, yang seharusnya dana tersebut dicicil dalam jangka waktu paling lama 2 tahun sampai saat ini pun masih banyak yang belum dibayarkan oleh pelaku usaha yang meminjam yang mengakibatkan penyusutan di anggaran daerah. Tak jarang dana yang dipinjamkan tersebut malah dipakai untuk kepentingan pribadi oleh si peminjam.”

Sedangkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Julio Karya sebagai Kasi UMKM pada jam 10.40-11.05 WIB, beliau mengatakan:

“Dulu dana bergulir itu ada, tapi untuk saat ini dana tersebut telah ditutup, terakhir dana tersebut disalurkan pada tahun 2005 sesuai dengan Renstra yang berlaku pada tahun tersebut. Jadi untuk mereka yang ingin mengembangkan usaha mereka dengan meminjam modal, mereka dapat meminjam modal tersebut dari PTPN 5, dan kami hanya sebagai penyalur dan pelengkapan syarat-syarat administrasi untuk mendapatkan dana pinjaman tersebut.”

Dari hasil wawancara diatas kesimpulannya bahwa dari tahun 2006 hingga tahun 2019 dana bergulir sudah ditiadakan lagi oleh pemerintah daerah dikarenakan masih banyaknya uang daerah yang belum di kembalikan oleh para peminjam modal tersebut yang mana adalah pelaku usaha baik itu mikro, kecil maupun menengah. Padahal apabila si pelaku usaha dapat mengelola modal yang diberikan oleh daerah untuk pengembangan usaha mereka bantuan dana ini akan sangat bermanfaat

oleh pelaku UKM, dengan suku bunga yang dibayarkan rendah setiap tahunnya dana ini juga dapat membantu pelaku UKM dalam mengembangkan usahanya. Dana ini merupakan salah satu bentuk kepedulian untuk memberdayakan para pelaku UKM yang ada di Kabupaten Siak dan salah satu cara untuk mengembangkan ekonomi masyarakat Kabupaten Siak.

2.b Bantuan Sarana Produksi

Sarana produksi adalah sarana membuat barang tak jadi menjadi barang setengah jadi/barang jadi dan mengubah barang setengah jadi menjadi barang jadi. Jadi bantuan sarana produksi adalah bantuan yang diberikan untuk pelaku UMKM berupa sarana atau alat yang membantu pelaku UMKM dalam menghasilkan produk yang mereka buat.

Tanggal 10 Mei 2019 jam 09.56-10.33 WIB mengenai bagaimanakah bantuan sarana produksi yang diberikan oleh Dinas Koperasi, usaha Mikro, Kecil dan Menengah kepada para pelaku usaha kecil, wawancara dilakukan dengan ibu Herzulidiawati sebagai Kepala Bidang UMKM ibu Herzulidiawati, beliau mengatakan:

“Kalau untuk sarana produksi juga kami bantu, itu sudah termasuk kedalam pendampingan. Karena selain memberikan bantuan arahan dan penyelesaian masalah terhadap kendala-kendala yang ada kami juga memberikan fasilitas penunjang produksi untuk para pelaku usaha kecil dan menengah. Sarana yang biasa kami berikan adalah seperti menyediakan outlet di setiap event-event yang ada di Kabupaten Siak. Terkadang di Pekanbaru juga kami sediakan dan diluar kabupaten Siak lainnya. Kalau untuk alat sendiri belum ada, paling hibah dari pemerintah daerah.”

Dari hasil wawancara diatas dapat diambil kesimpulan bahwa Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah belum pernah memberikan bantuan sarana produksi kepada para pelaku UMKM. Hasil observasi penulis bahwa sarana produksi yang diberikan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah hanya berupa mendirikan tenda-tenda di event-event yang dilaksanakan baik di Kabupaten Siak maupun diluar. Belum pernah ada pelaku UMKM yang diberikan sarana khusus penunjang hasil produksi mereka.

Dari kedua point indikator diatas dan hasil observasi penulis di lapangan dapat ditarik kesimpulan bahwa Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam memberikan fasilitas permodalan dan atau sarana produksi tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya. Hal ini dapat dibuktikan dengan tidak adanya dana yang diberikan atau ditawarkan kepada pelaku usaha untuk mengembangkan usaha mereka sejak tahun 2006 sampai saat ini. Modal yang mereka dapatkan untuk membangun usaha atau mengembangkan usaha mereka didapatkan melalui pinjaman dengan PTPN5. Bahkan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah tidak pernah memberkan bantuan sarana produksi sebagai penunjang produktifitas usaha yang mereka jalani.

3. Memberikan Fasilitas Pemasaran

- a. Fasilitasi Outlet Penjualan;
- b. Promosi/Pameran;

c. Sertifikasi

3.a Fasilitas Outlet Penjualan

Dengan adanya outlet penjualan yang di sediakan oleh Dinas koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dapat menjadi perantara antara penjual dan pembeli selain menyediakan tempat untuk berjualan dengan adanya outlet ini juga dapat membantu UMKM dalam mempromosikan usahanya serta dapat menambah pemasukkan.

Peneliti melakukan wawancara pada tanggal 10 Mei 2019 jam 09.56-10.33 WIB dengan Ibu Herzulidiawati sebagai Kepala Bidang UMKM, mengenai bagaimanakah fasilitas outlet penjualan, beliau mengatakan:

“Untuk pembangunan outlet masih kami rencanakan dan kemarin sudah di acc oleh pemerintah daerah tinggal menunggu hasil keputusan berikutnya, kapan dan dimana outlet UMKM tersebut akan didirikan. Saat ini outlet yang kami sediakan hanya berupa stand-stand di event-event yang ada di Kabupaten Siak, contohnya seperti ada acara ulangtahun Polres, ulangtahun Kabupaten Siak, Car Free Day kami sediakan baik itu usaha kuliner ataupun kerajinan. Untuk pelaku usaha yang ingin membuat outletnya sendiri kami tidak melarang, asal ada perizinan dari Dinas Pasar”.

Sedangkan jawaban yang dipaparkan oleh Bapak Julio Karya sebagai Kasi UMKM pada tanggal 10 Mei 2019 jam 10.40-11.05 WIB, beliau mengatakan:

“Untuk outlet penjualan tetap saat ini belum ada, tetapi sudah kami rencanakan untuk dibangun dan terakhir sudah di acc. Sementara outlet yang kami sediakan masih berupa stand-stand yang kami sediakan di setiap event-event yang ada di Kabupaten Siak maupun di luar Siak.”

Dari hasil wawancara diatas yang dilakukan peneliti dapat ditarik kesimpulan bahwa Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

belum menyediakan outlet penjualan untuk para pelaku UMKM. Diharapkan dengan adanya outlet yang akan di bangun nanti, pelaku UMKM akan terbantu dalam menjual hasil produksi sekaligus mempromosikan usaha mereka ke para pembeli baik dari dalam dan luar Kabupaten Siak karena outlet ini akan bersifat umum.

Selain itu penulis juga melakukan observasi dilapangan tepatnya pada acara pelatihan yang diberikan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Hotel Grand Mempura Kabupaten Siak, bahwa stand yang dimaksud hanya berupa meja-meja yang disusun untuk meletakkan hasil produksi mereka dan menjajakannya kepada para pembeli.yang hadir pada saat pelatihan tersebut. Biasanya kegiatan pelatihan ini diadakan bergantian perkecamatan, misalnya untuk bulan pertama kecamatan Siak yang melaksanakan pelatihan maka yang menawarkan produk usaha bisa dari kecamatan selain kecamatan Siak, seperti kecamatan Gasip, Perawang, Kandis dan kecamatan lainnya. Mereka yang menawarkan sendiri hasil produksi usaha yang mereka jalankan kepada konsumen.

3.b Promosi/Pameran

Promosi adalah upaya untuk memberitahukan atau menawarkan produk atau jasa dengan tujuan menarik calon konsumen untuk membeli atau mengkonsumsinya. Dengan adanya promosi,produsen atau distributor mengharapkan kenaikannya angka penjualan .Sedangkan pameran adalah suatu kegiatan penyajian karya seni rupa untuk dikomunikasikan sehingga

dapat diapresiasi oleh masyarakat luas. Pameran merupakan suatu bentuk dalam usaha jasa pertermuan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Herzulidiawati Kepala Bidang UMKM pada tanggal 10 Mei 2019 jam 09.56-10.33 WIB tentang bagaimanakah promosi atau pameran yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, beliau mengatakan:

“Kami selalu mengikuti event-event yang diadakan oleh Dinas Pariwisata baik di dalam daerah Kabupaten Siak maupu di luar daerah yang selalu kami beritahukan kepada para pelaku UMKM. Selain itu apapun event yang bisa kami ikuti pasti kami ikuti, para pelaku UKM juga senang mengikuti event-event tersebut karena menurut mereka itu bisa mempromosikan usaha mereka dan juga menjadi pendapatan tambahan untuk usaha mereka.”

Kemudian wawancara dilanjutkan dengan Bapak Julio Karya sebagai Kasi UMKM tanggal 10 Mei 2019 jam 10.40-11.05 WIB, beliau mengatakan:

“Untuk promosi dan pameran biasanya kami selalu mengikuti event-event atau acara-acara yang diadakan oleh Dinas Pariwisata baik di dalam daerah Kabupaten Siak maupun diluar daerah dengan adanya event tersebut para pelaku UKM sekaligus dapat mempromosikan hasil produksi mereka, menambah pendapatan, menambah jaringan kerjasama serta dapat mengembangkan usaha yang mereka jalankan.”

Dari hasil wawancara diatas disimpulkan bahwa kegiatan pameran ataupun promosi yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Siak sangat diminati dan digemari pelaku UMKM. Apalagi bila kegiatan tersebut dilakukan diluar daerah.

Penulis juga melakukan observasi dilapangan yang menunjukkan bahwa para pelaku UKM sangat senang dengan adanya kegiatan pameran dan promosi yang melibatkan UKM, karena dengan adanya kegiatan ini

merupakan kesempatan yang baik untuk mendapatkan hasil penjualan yang maksimal.

3.c Sertifikasi

Sertifikasi yang dimaksud dalam point ini adalah sertifikasi halal, sertifikat halal adalah suatu fatwa tertulis dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan kehahalan suatu produk sesuai dengan syari'at Islam. Sertifikat Halal ini merupakan syarat untuk mendapatkan ijin pencatuman label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang.

Pada tanggal 10 Mei 2019 jam 09.56-10.33 WIB, peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Herzulidiawati sebagai Kepala Bidang UMKM tentang bagaimakah sertifikasi yang diberikan oleh Dinas kepada pelaku UMKM, beliau mengatakan:

“Untuk sertifikasi kami memberikan sertifikasi halal bagi pelaku UKM terutama yang menjalankan usaha dibidang kuliner. Sertifikasi ini juga telah banyak didapatkan oleh pelaku UKM, tetapi yang mengeluarkan bukan dari Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah melainkan dari Departemen Agama.”

Wawancara dilanjutkan dengan Bapak Julio Karya sebagai Kasi UMKM tanggal 10 Mei 2019 jam 10.40-11.05 WIB, beliau mengatakan:

“Sudah lumayan banyak juga sih usaha-usaha yang mendapatkan sertifikasi halal dari Depag untuk saat ini sudah ada 23 usaha di Kabupaten Siak yang mendapatkan lebel tersebut, terutama usaha-usaha kuliner. Karenakan dengan adanya sertifikasi halal yang mereka kantonginya jadi salah satu bahan pertimbangan konsumen untuk membeli produk yang ditawarkan oleh si pelaku usaha tersebut. Kalau ada sertifikasi halal kan konsumen jadi gak ragu-ragu lagi dan ini akan berdampak pada penjualan atau omset dari si pengusaha.”

Kesimpulan dari hasil wawancara diatas adalah fasilitasi sertifikasi yang diberikan kepada pelaku UMKM terlihat jelas manfaatnya. Karena dengan adanya sertifikasi halal ini akan memberikan rasa percaya kepada konsumen terhadap kehalalan produk yang ditawarkan sehingga dapat meningkatkan omset penjualan. Hasil observasi yang penulis lakukan dilapangan adalah tercatat sudah ada 23 usaha di Kabupaten Siak yang telah mendapatkan sertifikat halal dan untuk Kecamatan Siak sendiri baru ada 4 usaha yaitu usaha kue kering milik Ibu Wan Zaida, usaha keripik ubi Mekar milik Ibu Sartika, Usaha Canai Puan milik Ibu Eka Trisna Ayu dan Usaha Zapin milik Ibu Wella Febriyeni. Dalam pembuatan sertifikasi halal ini mengalami kendala, yaitu lamanya proses pengurusan yang memakan waktu setidaknya 2 bulan. Hal ini diakibatkan karena harus melalui beberapa tahapan dan proses, selain itu harus melalui prosedur yang panjang, melibatkan para Kiyai LP POM atau BPOM dan sertifikasi ini juga hanya dikeluarkan oleh Departemen Agama.

Selain itu, dari ketiga point indikator tentang fasilitas pemasaran yang diberikan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sudah terlihat keefektifitasan dan manfaat dari program yang dijalankan seperti penyediaan outlet untuk berjualan disetiap event-event yang diadakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah maupun event-event dari luar dan meberikan sertifikat halal kepada pelaku usaha makanan . Bahkan Dinas Koperasi, UMKM juga sudah mengajukan program untuk pembangunan Outlet Penjualan permanen dan sudah

disetujui oleh Pemerintah Daerah kabupaten Siak. Outlet ini nantinya akan diberikan atau disewakan kepada para pelaku usaha di kabupaten Siak dan terbuka untuk umum. Jadi siapa saja bisa datang untuk membeli hasil produksi, sekaligus bisa mempromosikan kepada masyarakat baik dari dalam Kabupaten Siak maupun wisatawan dari luar Kabupaten Siak.

Untuk menambah informasi dan memperkuat hasil penelitian mengenai Peranan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam membina dan mengembangkan Usaha Kecil yang ada di Kecamatan Siak dan Indikator yang ingin dicapai, selain dengan aparatur Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah penulis ingin melihat penilaian dari sudut pandang masyarakat terutama para pelaku usaha kecil, maka penulis melakukan wawancara dengan masyarakat Kecamatan Siak.

1. Meningkatkan Kemampuan Pengetahuan Sumber Daya Manusia

a. Adanya Pelatihan

Pelatihan dalam manajemen sumber daya manusia yang dimaksud adalah pelatihan yang didefinisikan sebagai usaha pengenalan untuk mengembangkan kinerja tenaga kerja pada pekerjaan yang dipikulnya atau juga sesuatu berkaitan dengan pekerjaannya. Hal ini biasanya berarti melakukan perubahan perilaku ,sikap,keahlian,dan pengetahuan yang khusus atau spesifik.Dan agar pelatihan menjadi efektif maka di dalam pelatihan harus mencakup suatu pembelajaran atas pengalaman – pengalaman ,pelatihan harus menjadi kegiatan keorganisasian yang

direncanakan dan dirancang di dalam menanggapi kebutuhan – kebutuhan yang teridentifikasi (Bernardin dan Russell (1998:172) .

Penulis melakukan wawancara dengan Bapak Edi Firdaus sebagai masyarakat, pada tanggal 17 Mei 2019 jam 10.30-11.08 WIB bagaimanakah pelatihan yang diberikan oleh Dinas Koperasi, usaha Mikro, Kecil dan Menengah kepada pelaku usaha kecil, beliau mengatakan:

“Kalau untuk pelatihan ada lah beberapa kali tetapi dari penjelasannya itu kebanyakan lebih terfokus kepada Usaha Mikro, kalau untuk usaha kecil atau usaha rumahan gini sedikit. Bahasa yang dipakai dalam pejasannya pun agak sulit dipahami untuk pelaku usaha yang enggak sekolah. Dari semua penjelasan tersebut juga tidak semuanya bisa kami lakukan, bukannya gak paham sama sekali atau gimana tapi kendalanya juga dibahan baku. Contoh kayak saya ini bahan bakunya harus pesan dari Jambi karena disini susah dicarinya jadi ya gak bisa saya usahakan terus menerus, kalau ada barang ya saya proses kalau barang kosong ya saya gak ada pemasukan.”

Dari hasil wawancara diatas dan hasil observasi maka dapat penulis simpulkan bahwa sudah cukup baik dan beberapa sudah merasakan manfaatnya, karena dapat meningkatkan pemahaman dan kemampuan pelaku UKM baik itu secara teknis maupu manajerialnya. Akan tetapi hasil dari pasca pelatihan tersebut belum terlihat maksimal dan bahkan ada yang tidak menjalankannya sama sekali pasca pelatihan tersebut. Bahasa yang digunakan dalam pemberian materi dirasa terlalu tinggi untuk klasifikasi usaha yang dilaksanakan yang kebanyakan masih termasuk dalam kategori industri rumahtangga.

b. Pendampingan

Pendampingan adalah alat pemberdayaan yang dianggap ampuh dan efektif dalam membantu seseorang atau lembaga/organisasi dalam

mewujudkan cita-citanya. Yang dimaksud dengan pendampingan dalam Koperasi dan UMKM adalah kegiatan penguatan organisasi, kelembagaan dan usaha oleh pendamping terhadap pelaku Koperasi dan UMKM sehingga mampu meningkatkan produktifitas dan daya saing Koperasi dan UMKM dan mampu tumbuh menjadi usaha yang berkelanjutan dengan skala yang lebih besar (naik kelas atau scalling up). Pendamping Koperasi dan UMKM dilakukan oleh tenaga terlatih yang bertugas melakukan penguatan terhadap pelaku Koperasi dan UMKM dalam mengatasi permasalahannya, dengan prioritas sasaran alumni diklat Koperasi dan UMKM.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Ibu Tria Ningsih sebagai masyarakat, pada tanggal 17 Mei 2019 jam 10.30-11.08 WIB bagaimanakah pendampingan yang diberikan oleh Dinas Koperasi, usaha Mikro, Kecil dan Menengah kepada pelaku usaha kecil, beliau mengatakan:

“Selama ini yang saya tahu pendampingan itu hanya untuk usaha-usaha yang mengalami penurunan atau usaha yang mendapatkan kendala-kendala. Nanti pas didamping itu dibantu buat cari solusi gimana mengatasi masalahnya, misalnya kayak di kasih solusi perbaikan kemasan dan lebel yang bagus iu seperti apa.”

Dari hasil wawancara diatas dan hasil observasi penulis dilapangan disimpulkan bahwa pendampingan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Siak sudah berupaya untuk melaksanakan tugasnya dan sangat membantu pelaku UKM dalam usahanya. Adapun yang menjadi kendalanya disini adalah jarak tempuh

dari kantor ke tempat-tempat usaha, terbatasnya jumlah tenaga pendamping yang merangkap sebagai tenaga Bidang UMKM, kemampuan dan pengetahuan pendamping serta kurangnya sarana pendamping. Oleh karena itu pendampingan dilakukan secara bertahap, apabila UKM yang telah bisa menjalankan usahanya secara mandiri dan dianggap berkembang akan dilepaskan dan diganti dengan UKM baru atau yang lain yang butuh pendampingan.

c. Studi Banding

Studi banding adalah salah satu bentuk antisipasi yang harus diberikan kepada pelaku koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah untuk memasuki pasar tunggal masyarakat ekonomi Asia (MEA) pada awal 2015.

Penulis melakukan wawancara dengan Bapak Edi Firdaus pada tanggal 17 Mei 2019 jam 10.30-11.08 WIB bagaimanakah studi banding yang diberikan oleh Dinas Koperasi, usaha Mikro, Kecil dan Menengah kepada pelaku usaha kecil, beliau mengatakan:

“Dulu itu ada, tapi sekarang kayaknya sudah tidak pernah diberikan lagi. Kalau dulu sampai ada magang selama empat harilah. Pernah juga sampai ada yang ke Bali dan ke Pulau Jawa, itu sebenarnya tujuannya untuk menambah wawasan pelaku usaha serta pengalaman. Tapi kalau magang sebentar kayak gitu ya dapat ilmu apa. Lagipula kadang tempat magang gak sesuai sama usaha yang dijalankan. Terus kalau studi banding yah Cuma pergi ke lokasi usaha lain, liat gimana proses pembuatannya, diolah sampai nanti siap untuk dipasarkan.”

Dari hasil wawancara diatas dan observasi yang penulis lakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan adanya studi banding maupun magang yang diadakan dari Dinas KopUMKM sudah bagus, selain mendapatkan pengetahuan juga menambah wawasan pelaku usaha. Dengan ini diharapkan dapat memberikan masukan atau ide untuk para pelaku usaha pasca studi banding atau magang, sayangnya sekarang sudah tidak rutin dijalankan lagi. Alasannya adalah waktu pelaksanaan magang yang singkat sehingga peserta magang belum cukup memahami materi yang diberikan. Kedua, tidak sesuainya jenis usaha peserta magang dengan jenis magang yang diikuti sehingga pasca magang mereka tetap fokus kepada usaha yang mereka jalankan.

Sedangkan unuk studi bandingnya, metode yang digunakan hanya mengunjungi lokasi usaha lain yang berada diluar daerah tanpa adanya kegiatan praktek dan tidak sesuainya potensi daerah pelaku usaha dengan potensi daerah yang akan dikunjungi sehingga tidak dapat dilakukan secara *continue*.

d. Sosialisasi Peraturan

Sosialisasi Peraturan adalah sosialisasi yang diberikan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah kepada pelaku usaha UMKM tentang peraturan-peraturan yang berlaku mengenai usaha yang akan mereka jalankan. Seperti syarat-syarat administrasi yang harus mereka punya untuk mengajukan pinjaman kepada PTPN5 atau membuat sertifikasi halal dari Kementrian Agama khusus untuk pengusaha kuliner.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Ibu Tria Ningsih sebagai masyarakat, pada tanggal 17 Mei 2019 jam 10.30-11.08 WIB bagaimanakah sosialisai peraturan yang diberikan oleh Dinas Koperasi, usaha Mikro, Kecil dan Menengah kepada pelaku usaha kecil, beliau mengatakan:

“Sosialisasi peraturan biasanya ada di sosialisasi gabung sama pelatihan tapi gak pernah dijelaskan secara lebih jelas. Aturan-aturan atau hukum-hukum yang ada kaitannya dengan perindustrian atau usaha. Paling cuma dijelaskan landasan ini apa, kalau yang ini apa. Lagian saat perjanjian peminjaman modal sama PTPN 5 itu kami sudah diterangkan peraturannya seperti pajak dan dendanya.”

Dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan penulis dengan masyarakat bahwa sosialisasi perindustrian yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM belum dijalankan secara maksimal, sehingga para pelaku UKM belum memahami peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perindustrian. Seharusnya perlu diadakannya sosialisasi terkhusus masalah peraturan dan hukum perindustrian untuk para pelaku UKM, agar apa yang menjadi peraturan, hak dan kewajiban para pelaku UKM dapat dilaksanakan dengan baik.

Kesimpulan dari indikator diatas adalah pengembangan pengetahuan yang diberikan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah kepada para pelaku UMKM belum terlihat maksimal dan efektif. Pasalnya pelatihan, pendampingan dan studi banding yang diberikan kepada pelaku usaha tidak sepenuhnya sesuai dengan yang dibutuhkan mereka. Seperti saat memberikan pelatihan dan sosialisasi mengenai pengembangan usaha tidak disertai dengan prakteknya dan

memberikan pendampingan secara teratur. Studi banding dan magang yang dilakukanpun saat ini kurang berjalan dengan baik, pasalnya apa yang diajarkan saat studi banding dan magang tidak sesuai dengan usaha yang mereka jalankan, lagipula setiap daerah memiliki hasil alam yang berbeda-beda.

2. Memberikan Fasilitas Permodalan/Sarana Produksi

a. Adanya Bantuan Dana Bergulir

Dana bergulir merupakan dana yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Siak berupa dana, yang kemudian dana tersebut akan digunakan untuk memberikan bantuan kepada pelaku usaha dalam mengembangkan usahanya. Dengan jumlah suku bunga yang kecil dan jangka waktu paling lama 2 tahun. Adanya dana ini sangat bermanfaat untuk pengembangan ekonomi lokal dan menambah pendapatan daerah.

Penulis melakukan wawancara dengan Bapak Edi Firdaus pada tanggal 17 Mei 2019 jam 10.30-11.08 WIB bagaimanakah bantuan dana bergulir yang diberikan oleh Dinas Koperasi, usaha Mikro, Kecil dan Menengah kepada pelaku usaha kecil, beliau mengatakan:

“Dana bergulir sudah lama tidak diadakan lagi, padahal dana bergulir itu bunganya rendah pertahunnya jadi kami yang para pengusaha kecil gak gitu ngerasa terbebani untuk pembayaran pinjaman. Kalau ada dana itu lumayann juga buat ngembangkan usaha.”

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi penulis bahwa bantuan dana bergulir oleh pemerintah daerah Kabupaten Siak sebenarnya sangat membantu para pelaku UMKM terutama pelaku usaha kecil. Tetapi untuk saat ini dana tersebut telah ditutup atau ditiadakan lagi sejak tahun 2006

lalu dan belum dapat disalurkan untuk para pelaku UMKM. Selain itu bantuan ini juga merupakan salah satu bentuk kepedulian Pemerintah Kabupaten untuk memberdayakan para pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Siak.

b. Bantuan Sarana Produksi

Sarana produksi adalah sarana membuat barang tak jadi menjadi barang setengah jadi/barang jadi dan mengubah barang setengah jadi menjadi barang jadi. Jadi bantuan sarana produksi adalah bantuan yang diberikan untuk pelaku UMKM berupa sarana atau alat yang membantu pelaku UMKM dalam menghasilkan produk yang mereka buat.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Ibu Tria Ningsih sebagai masyarakat, pada tanggal 17 Mei 2019 jam 10.30-11.08 WIB bagaimanakah bantuan sarana produksi yang diberikan oleh Dinas Koperasi, usaha Mikro, Kecil dan Menengah kepada pelaku usaha kecil, beliau mengatakan:

“Sebenarnya kami sangat bersyukur pemerintah daerah apabila ada alat-alat yang diberikan pemerintah untuk membantu kami agar memperoleh hasil produksi yang dapat berdaya jual tinggi dan punya kualitas untuk bersaing di pasar. Akan tetapi sampai saat ini kami masih memperoleh sendiri alat yang kami butuhkan untuk memproduksi hasil usaha kami. Bantuan yang kami dapatkan selama ini yah paling cuma stand pas ada acara-acara.”

Dari hasil wawancara dan observasi penulis di lapangan para pelaku UMKM belum pernah menerima bantuan dari Dinas Koperasi dan UMKM berupa sarana penunjang peningkatan hasil produksi pelaku usaha.

Adapun kesimpulan yang dapat ditarik dari indikator kedua mengenai fasilitas permodalan dan sarana produksi yang diberikan kepada para pelaku usaha yang ada di kecamatan Siak bahwa tidak pernah ada bantuan dana ataupun sarana untuk mengembangkan usaha yang mereka jalankan dari Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Selama ini mereka mendapatkan dana melalui pinjaman PTPN5 dan untuk sarana mereka membelinya sendiri sesuai dengan kebutuhan untuk menunjang produktifitas usaha yang mereka lakukan.

3. Memberikan Fasilitas Pemasaran

a. Fasilitas Outlet Penjualan

Dengan adanya outlet penjualan yang di sediakan oleh Dinas koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dapat menjadi perantara antara penjual dan pembeli selain menyediakan tempat untuk berjualan dengan adanya outlet ini juga dapat membantu UMKM dalam mempromosikan usahanya serta dapat menambah pemasukkan.

Penulis melakukan wawancara dengan Bapak Edi Firdaus pada tanggal 17 Mei 2019 jam 10.30-11.08 WIB bagaimanakah fasilitas outlet penjualan yang diberikan oleh Dinas Koperasi, usaha Mikro, Kecil dan Menengah kepada pelaku usaha kecil, beliau mengatakan:

“Kalau outlet penjualan belum ada. Kami biasanya menjajakan hasil produksi kami ya cuma kalau ada event-event saja, terus kayak bulan puasa kan ada pasar ramadhan atau bazar nah sekalian disitu kami promosikannya juga. Tapi kalau memang mau buat outlet sendiri gak dilarang sama mereka, cuma tetap harus dapat izin dari dinas pasar.”

Dari hasil wawancara dan observasi yang penulis lakukan disimpulkan bahwa Dinas Koperasi dan UMKM belum memfasilitasi pelaku usaha dengan mendirikan outlet untuk menjajakan hasil produksi pelaku usaha secara berkelanjutan. Padahal dengan adanya outlet tetap untuk para pelaku usaha, mereka akan lebih mudah untuk mendapatkan pelanggan baru, menambah pemasukan mereka, dan dapat menjalin relasi dengan pembeli dari luar senadainya mereka ingin menjadi reseller.

b. Promosi/Pameran

Promosi adalah upaya untuk memberitahukan atau menawarkan produk atau jasa dengan tujuan menarik calon konsumen untuk membeli atau mengkonsumsinya. Dengan adanya promosi, produsen atau distributor mengharapkan kenaikannya angka penjualan. Sedangkan pameran adalah suatu kegiatan penyajian karya seni rupa untuk dikomunikasikan sehingga dapat diapresiasi oleh masyarakat luas. Pameran merupakan suatu bentuk dalam usaha jasa pertemuan.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Ibu Tria Ningsih sebagai masyarakat, pada tanggal 17 Mei 2019 jam 10.30-11.08 WIB bagaimanakah promosi atau pameran yang diberikan oleh Dinas Koperasi, usaha Mikro, Kecil dan Menengah kepada pelaku usaha kecil, beliau mengatakan:

“Kami paling senang kalau ada event-event seperti itu dan kami diikut sertakan untuk melakukan pameran di stand yang telah disediakan. Karena selain bisa mempromosikan produk kami kepada konsumen, kami juga dapat mendapatkan jaringan kerjasama baik hasil usaha maupun bahan baku diluar daerah atau dapat membandingkan kualitas, kuantitas dan produk yang kami hasilkan dengan produk yang dihasilkan oleh pengusaha lain.”

Dari hasil wawancara dan observasi penulis dapat disimpulkan bahwa kegiatan pameran dan promosi yang diadakan Dinas Koperasi dan UMKM ini sangat digemari dan membantu para pelaku UKM, apalagi jika pameran tersebut dilakukan diluar daerah. Karena kegiatan ini dapat mempromosikan produk mereka dengan baik kepada konsumen dan memperoleh penjualan secara maksimal. Selain itu manfaat dengan adanya pameran ini pelaku UMKM dapat menjalin kerjasama pemasaran dan bahan baku juga dapat melihat, membandingkan kualitas dan kuantitas untuk peningkatan hasil produksi mereka nantinya pasca pameran ini. Akan tetapi peningkatan penjualan hanya terjadi pada saat pameran saja pasca pameran tidak terjadi peningkatan penjualan terhadap hasil produksi, padahal tujuan dari pameran ini adalah mempromosikan potensi produk unggulan serta membuka peluang investasi daerah sehingga terjalin kerjasama di bidang pemasaran.

c. Sertifikasi

Sertifikasi yang dimaksud dalam point ini adalah sertifikasi halal, sertifikat halal adalah suatu fatwa tertulis dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syari'at Islam. Sertifikat Halal ini merupakan syarat untuk mendapatkan ijin pencantuman label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang.

Penulis melakukan wawancara dengan Bapak Edi Firdaus pada tanggal 17 Mei 2019 jam 10.30-11.08 WIB bagaimanakah sertifikasi yang

diberikan oleh Dinas Koperasi, usaha Mikro, Kecil dan Menengah kepada pelaku usaha kecil, beliau mengatakan:

“sertifikasi halal itu yang mengeluarkan Departemen Agama. Dengan diperolehnya sertifikasi halal untuk para pelaku usaha terutama usaha kuliner menjadi nilai plus buat mereka, karena konsumen jadi tidak meragukan lagi kualitas dan kehalalan dari produk mereka. Tapi ya itu, untuk pengurusan sertifikasi juga ribet. Jadinya juga lama bisa 2-3 bulan, selain itu prosedur dan prosesnya juga susah. Harus disetujui oleh para Kiyai LP POM, belum lagi kelengkapan persyaratan kalau udah itu semua baru di survey terus nunggu lagi suratnya keluar.”

Dari hasil wawancara dan observasi yang penulis dapatkan dilapangan bahwa sertifikasi halal yang diberikan sudah sangat bermanfaat terhadap pelaku UKM karena dengan sertifikasi halal ini akan memberikan rasa kepercayaan konsumen terhadap produk yang ditawarkan oleh pelaku UKM. Namun masalahnya terdapat pada proses pengurusan sertifikasi halal yang memakan waktu agak lama yaitu sekitar 2-3 bulan, hal ini dikarenakan harus beberapa tahapan mulai dari identifikasi persyaratan permohonan hingga tahap survey di lokasi usaha, setelah itu hasil dari audit tersebut disidangkan oleh beberapa Kiyai LP POM MUI untuk mengetahui layak tidaknya untuk memperoleh sertifikasi halal.

Dari indikator ketiga mengenai fasilitas pemasaran yang diberikan kepada pelaku usaha yang ada di Kabupaten Siak khususnya kecamatan Siak sudah terlihat maksimal, hal ini dibuktikan dari hasil observasi lapangan yang dilakukan peneliti dengan adanya stand-stand yang disediakan oleh Dinas Koperasi, UMKM dan informasi yang diberikan kepada pelaku usaha setiap adanya event-event yang akan diadakan baik didalam Kabupaten Siak maupun diluar Kabupaten Siak. Mereka juga

menyediakan sarana serta prasarana seperti Bus dan tempat tinggal apabila event tersebut berada diluar Kabupaten Siak. Bahkan Dinas Koperasi dan UMKM bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Siak telah mencanangkan untuk membangun outlet untuk pelaku usaha yang ada di Kabupaten Siak, selain itu untuk beberapa produk makanan sudah diberikan label halal yang dikeluarkan langsung oleh kementerian agama.

Dari hasil keseluruhan wawancara dan observasi yang penulis lakukan dilapangan dengan informan dapat ditarik kesimpulan bahwa yang menjadi fenomena dalam penelitian ini dapat dibuktikan dengan adanya data dan keterangan yang penulis dapatkan dari penelitian yang penulis lakukan. Adapun fenomenanya adalah adanya Program, Kegiatan dan Kebijakan terkait pengembangan UMKM yang belum di buat dan terlaksana secara efektif serta efisien seperti melakukan pembinaan dan pengarahan khusus untuk Usaha Kecil yang baru berjalan, melakukan pengawasan rutin untuk melihat perkembangan dari usaha yang dijalankan setelah mendapatkan bimbingan dan pengarahan. Hal ini dapat dibuktikan dengan kurang efektifnya pembinaan dan pengarahan yang diberikan oleh aparatur terkait pengembangan dan menjalankan usaha yang mereka lakukan, tidak adanya aparatur yang terlatih dalam hal pembinaan, pengarahan, pengawasan dan pendampingan khusus untuk UMKM.

C. Hambatan-hambatan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Dalam Membina dan Mengembangkan Usaha Kecil di Kecamatan Siak Kabupaten Siak

Adapun Hambatan-hambatan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Dalam Membina dan Mengembangkan Usaha Kecil di Kecamatan Siak Kabupaten Siak adalah sebagai berikut:

1. Tidak adanya aparat khusus yang terlatih untuk Pembina UKM khususnya tenaga penyuluh, fasilitator dan pendamping UKM yang ada di Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Siak sehingga tidak seimbang antara jumlah UMKM yang akan dibina dengan jumlah Pembina yang tersedia. Selama ini Aparat Bidang UMKM yang melaksanakan tugas-tugas tersebut jadi mereka merangkap jabatan dan fungsi, padahal untuk bidang tersebut juga masih kekurangan sumber daya manusianya. Selain itu letak geografis Kabupaten Siak yang memiliki jarak yang lumayan memakan waktu dan kurang tersedianya sarana pendukung untuk melaksanakan kegiatan tersebut.
2. Sebagian aparatur yang ada di Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Siak yang tidak sesuai dengan basic pendidikan yang dimiliki, sehingga kesulitan dalam melakukan pembinaan.
3. Terbatasnya kemampuan aparatur dan Sumber Daya Manusia yang terlatih dalam pembinaan UKM.

4. Terbatasnya alokasi anggaran yang disediakan Pemerintah Kabupaten Siak untuk keperluan program dan kegiatan pembinaan UMKM sehingga menghambat pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan agar semuanya dapat dilaksanakan dengan maksimal.
5. Kurangnya perencanaan secara matang dalam pelaksanaan kegiatan dengan mempertimbangkan keefektifitasan dan efisiensi dari kegiatan yang akan dijalankan.
6. Adanya sikap dan perilaku UMKM yang manja, sehingga selalu mengharapakan bantuan dari Pemerintah dalam menjalankan usahanya.
7. Karakteristik dan pola pikir pelaku UMKM tidak mudah berubah. Mereka tetap berpegang kepada pendirian mereka mengenai cara dan apa yang harus mereka lakukan untuk mengembangkan usaha mereka.

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah di uraikan pada bab sebelumnya, maka Peran Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Dalam Membina dan Mengembangkan Usaha Kecil di Kecamatan Siak Kabupaten Siak adalah sebagai berikut:

1. Secara umum bahwa pelaksanaan pembinaan usaha kecil pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Dalam Membina dan Mengembangkan Usaha Kecil di Kecamatan Siak Kabupaten Siak sudah berjalan sangat baik dan sudah terasa manfaatnya oleh pelaku UKM di Kecamatan Siak. Namun hasil yang diperoleh pasca pelaksanaan pembinaan melalui indicator pembinaan usaha kecil belum terlihat maksimal dan belum sepenuhnya mencapai hasil yang optimal.
2. Faktor penghambat Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Dalam Membina dan Mengembangkan Usaha Kecil di Kecamatan Siak Kabupaten Siak adalah Minimnya aparat Pembina UKM khususnya tenaga penyuluh, fasilitator dan pendamping UKM sehingga tidak seimbang antara jumlah UMKM yang akan dibina dengan jumlah Pembina yang tersedia. Terbatasnya kemampuan aparatur dan Sumber Daya Manusia yang terlatih dalam pembinaan UKM. Terbatasnya alokasi anggaran yang disediakan Pemerintah Kabupaten Siak untuk keperluan program dan kegiatan pembinaan UMKM sehingga menghambat pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan agar semuanya dapat dilaksanakan dengan

maksimal. Kurangnya perencanaan secara matang dalam pelaksanaan kegiatan dengan mempertimbangkan keefektifitasan dan efisiensi dari kegiatan yang akan dijalankan. Adanya sikap dan perilaku UMKM yang manja, sehingga selalu mengharapakan bantuan dari Pemerintah dalam menjalankan usahanya serta karakteristik pelaku UKM yang sulit berubah.

B. Saran

Adapun saran penulis dalam Peran Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Dalam Membina dan Mengembangkan Usaha Kecil di Kecamatan Siak Kabupaten Siak adalah:

1. Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan pembinaan UKM pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah perlu adanya penambahan aparatur Pembina sesuai dengan kompetensi, khususnya tenaga penyuluh dan pendamping sebagai ujung tombak pembinaan yang dilakukan dilapangan.
2. Untuk meningkatkan efektifitas pembinaan UKM, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Siak heendaknya melakukan evaluasi secara lebih mendalam terhadap program dan kegiatan yang sudah terlaksana dan sudah berjalan.
3. Guna tercapainya target pembinaan UKM secara efektif dan efisien, maka perlu dibuat suatu perencanaan berupa penyusunan master plan pembinaan UKM.

4. Perlunya ditingkatkan pendidikan serta pelatihan bagi aparat Pembina dan pelaku UKM secara continue sesuai dengan kebutuhannya, agar pembinaan dan pengembangan UKM dapat mencapai hasil yang baik.
5. Meningkatkan akses promosi/pemasaran produk UKM, yaitu dengan menjalin kerjasama dengan pengusaha supermarket, swalayan, hotel serta penjualan melalui website online maupun media sosial.
6. Mamfasilitasi para pelaku UKM dalam memperoleh bahan baku dengan menjalin kerjasama dengan daerah lain yang berpotensi sesuai dengan yang dibutuhkan.
7. Diperlukan adanya penelitian lanjutan dari hasil survey yang telah dilaksanakan sebelumnya untuk menentukan pola dan skema pembinaan yang efektif berdasarkan permasalahan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Admosudirjo, 2004, *Dasar-Dasar Manajemen*, Jakarta: LPEE UI.
- _____, 2004, *Dasar-Dasar Administrasi Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Dalman, 2016, *Menulis Karya Ilmiah*, Jakarta: Raja Grafindo.
- Damanik, George R. Terry, 2014. *Prinsip-prinsip Manajemen*, PT. Bumi Aksara. Jakarta.
- Mardalis, 2010. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Munaf, Yusri, 2016, *Hukum Administrasi Negara*, Pekanbaru: Marpoyan Tujuh.
- Musanef, 2002, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Jakarta: PT. Gunung Agung.
- Narbuko, Cholid. 2016, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Askara.
- Ndraha, Taliziduhu. 1997. *Metodologi Ilmu Pemerintahan*, Jakarta: Rineka Cipta.
- _____, 2003, *Kybernology (Ilmu Pemerintah Baru)*, Jakarta: Rineka Cipta.
- _____, 2005, *Kybernologi Sebuah Rekontruksi Ilmu Pemerintahan*, Jakarta: RinekaCipta.
- _____, 2011, *Kybernology (Pemerintahan Baru I)*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Nu'man, A. Harits. 2005. *Kebijakan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Sebagai Upaya Untuk Menghadapi Era Perdagangan Bebas*.
- Nurcholis, Hanif. 2005. *Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Jakarta: Grasindo.
- Rosidin, Darma, 2010, *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*, Yogyakarta: CV Andiffset.
- Riant, Nugroho, 2008, *Gender dan Strategi Pengarus –Utamanya Di Indonesia*, Yogyakarta: PustakaPelajar.

Rasyid, M.Ryaas, 2001, *Makna Pemerintahan: Tujuan Dari Segi Etika dan Kepemimpinan*, Jakarta: PT Mutiara Sumber Widjaya

Sastrosoenarno, Hartarto. 2006. *Industrialisasi serta pembangunan Sektor Pertanian dan Jasa Menuju Visi Indonesia 2030*.

Siagian, P Sondang, 2003, *Fungsi-fungsi manajerial*, Jakarta : Bumi Askara.

Siswanto, Bedjo, 1998, *Manajemen Modern*, Bandung: Sinar Baru Bandung.

Suryaningrat, Bayu, 1980, *Mengenal Ilmu Pemerintahan*, Jakarta: Iip

Sugiyono, 2006 *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung: CV.Alfabeta

Syafiie, Inu Kencana. 2003. *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*, Jakarta: Bumi Aksara

_____, 2007. *Ilmu Pemerintahan Edisi Revisi*, Bandung: Mandar Maju.

_____, 2011. *Manajemen Pemerintahan*, Jakarta: PT. Perca

Syafrudin, Ateng. 1999. *Pengantar Koordinasi Pemerintahan di Daerah*, Bandung: Tarsito

Terry, George R, *Dasar-Dasar Manajemen*, Jakarta: Bumi Askara.

Wibowo, 2016, *Manajemen Kinerja*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Wijaya, Mendra, 2011, *Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Pekanbaru: Alaf Riau.

Zulkifli, 2014, *Fungsi-Fungsi Manajemen*, Pekanbaru: Marpoyan Tujuh.

_____, 2015, *Pengantar Manajemen*, Pekanbaru: Marpoyan Tujuh.

Dokumen

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2015 Tentang Kementerian Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1998 Tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil

Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 01/PER/M.KUKM/I/2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran Dekonsentrasi Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Usaha Menengah Tahun 2017

Peraturan Bupati Siak Nomor 76 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Siak

Peraturan Bupati Siak Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Kabupaten Siak 2016-2021

Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 05/kep/M.KUKM/I/2017 Tentang Penetapan Program Fasilitasi Pembuatan Akta Pendirian Koperasi Bagi Pengusaha Mikro Sebagai Bantuan Lainnya Yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah Di Lingkungan Deputi Bidang Kelembagaan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Jurnal

Jurnal Bisnis dan Ekonomi, 10 September 2008 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil sebagai Sarana Memperkokoh Sturuktur Ekonomi Nasional

Jurnal Bisnis dan Ekonomi, 10 November 2008 Tentang Implementasi Kebijakan Pengembangan UKM Studi Kasus pada Dinas Perindustrian Perdagangan dan ESDM Kabupaten Kulon Progo.

Publikasi Online

<http://binaprajajournal.com/ojs/index.php/jbp/article/download/44/41/>

<http://journal.um.ac.id/index.php/jppk/article/view/5524/2179>

https://id.wikipedia.org/wiki/Kesultanan_Siak_Sri_Inderapura

<http://siakkab.go.id/sejarah-siak/>

www.DisKopUMKM.Kabupaten.Siak

Skripsi

Pemberdayaan UMKM Kota Ternate (Studi Kantor Dinas Koperasi dan UMKM Kota Ternate). M. Adam Syarifuddin (2016)

Peran Dinas Koperasi ,UKM ,Perindustrian Dan Perdagangan Dalam Pembinaan Dan Monitoring Usaha Mikro Kecil Menengah Di Kabupaten Penajam Paser. Fauzan Sulfikal (2013)

